

KONSEP EKOSISTEM DALAM AL-QUR'AN
(Studi Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Ayat-Ayat Tentang
Ekosistem Dalam *Tafsir FI ZILAL AL-QUR'AN*)

SKRIPSI



INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA

Oleh:

M. RIFKI AL FAHMI HIDAYATULLAH

NIM: 202112134122

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AL FITRAH SURABAYA

2025

KONSEP EKOSISTEM DALAM AL-QUR'AN

**(STUDI PENAFSIRAN SAYYID QUTHUB TERHADAP AYAT-
AYAT TENTANG EKOSISTEM DALAM TAFSIR FĪ ZILĀL**

AL-QUR'ĀN)

SKRIPSI



INSTITUT AL FITRAH (IAF)

SURABAYA

Oleh:

M. RIFKI AL FAHMI HIDAYATULLAH

NIM: 202112134122

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT AL FITRAH SURABAYA

2025

**KONSEP EKOSISTEM DALAM AL-QUR'AN (STUDI
PENAFSIRAN SAYYID QUTHUB TENTANG AYAT-AYAT
EKOSISTEM DALAM TAFSIR *FI ZILAL AL-QUR'AN*)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah untuk memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu
Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh :

M. RIFKI AL FAHMI H

NIM: 202112134122

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT AL FITRAH SURABAYA

2025

aks.super1

021-2721 1232

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Rifki Al Fahmi H
NIM : 202112134122
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **KONSEP EKOSISTEM DALAM AL-QUR'AN** (Studi Penafsiran Sayyid Quthub Tentang Ayat-Ayat Ekosistem Dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*) adalah observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, *working paper*, atau bentuk lain. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penelitian.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan, .




M. Rifki Al Fahmi H


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "KONSEP EKOSISTEM DALAM AL-QUR'AN (Studi Penafsiran Sayyid Quthub Tentang Ayat-Ayat Ekosistem Dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*)"

Yang ditulis oleh M. Rifki Al Fahmi H ini disetujui pada tanggal 29 Agustus 2025

Oleh :

Pembimbing



Abu Sari, M.Ag.

NIDN 2116028103


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "KONSEP EKOSISTEM DALAM AL-QUR'AN (Studi Penafsiran Sayyid Quthub Tentang Ayat-Ayat Ekosistem Dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*)" Yang ditulis oleh M. Rifki Al Fahmi H ini disetujui pada tanggal 02 September 2025

Tim Penguji:

1. Ach. Imam Bashori, M. Th. I

(Ketua)



2. Dr. Kusroni, M. Th. I

(Penguji 1)



3. Abu Sari, M. Ag

(Penguji 2)



Surabaya, 02 September 2025

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Dekan,




Dr. Kusroni, M.Th.I.

NIDN. 2109048703

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses mengubah huruf abjad suatu bahasa ke dalam abjad bahasa lain, bertujuan utama agar kata-kata asal dapat terbaca dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahan pemahaman. Pedoman transliterasi Arab Indonesia yang digunakan di Institut Al Fithrah Surabaya adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s}	ي	y
ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (اِ, اِي, dan اُو). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay dan aw”, seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai ṣifah (*modifier*) atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “KONSEP EKOSISTEM DALAM AL-QUR’AN (Studi Penafsiran Sayyid Quthub Tentang Ayat-Ayat Ekosistem Dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur’ān*)”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga dan sahabatnya sampai hari kiamat. Aamiin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Al Fithrah Surabaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqy selaku pendiri pondok yang selalu memberikan petunjuk dan bimbingan dalam bathin dan rohani, serta kemudahan melewati segala tantangan yang ada.
2. Bapak Dr. Kusroni, M.Th.I. selaku Dekan yang memberikan arahan dan petunjuk guna mudah menyelesaikan tugas ini.
3. Bapak Achmad Imam Bashori, M.Th.I. selaku Kaprodi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Abu Sari, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, dengan bimbingan dan arahnya, penulis termotivasi untuk selalu berusaha menyelesaikan skripsi ini.

5. Ayah dan ibu saya yang selalu memberikan support dari segi fasilitas, kebutuhan, dan apapun yang saya perlukan. Beliau adalah motivasi saya ketika melewati apapun rintangan dan halangan yang singgah dan berlalu dalam perjalanan hidup saya.
6. Kakak saya yang selalu mensupport dan memberikan kasih sayang yang tiada tara meskipun dia dalam kondisi apapun.
7. Rekan-rekan kelas IAT yang mensupport juga untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan tugas ini.

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman (QS. Al-A'raf: 56)

ABSTRAK

M.Rifki Al Fahmi H, NIM. 202112134122, Konsep Ekosistem Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Sayyid Quthub Tentang Ayat-Ayat Ekosistem Dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*).

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu problem besar yang dihadapi manusia sejak dahulu hingga era modern. Al-Qur'an memberikan peringatan tentang kerusakan di darat dan laut sebagai akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap penafsiran ekologi dalam Al Qur'an perspektif Sayyid Quthub dalam karyanya *Fī Zilāl al-Qur'ān*, serta berupaya menguraikan implikasi ekologis dan spiritual yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat modern.

Penelitian ini di fokuskan ke dua rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Ayat-ayat Tentang Ekosistem?, 2) Bagaimana relevansi Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Ayat-ayat Tentang fenomena kerusakan lingkungan hidup di era kontemporer?.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* yang dihimpun menggunakan metode maudhu'i menurut oleh Musthafa Muslim. Sumber primer penelitian ini adalah tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub, sedangkan sumber sekunder berupa kitab tafsir klasik dan kontemporer serta literatur akademik tentang ekologi Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk memaparkan pemikiran Sayyid Quthub terkait ekologi Al-Qur'an.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Quthub menafsirkan *fasād* tidak hanya sebatas kerusakan fisik, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, politik, dan spiritual. Kerusakan alam dipandang sebagai akibat penyimpangan manusia dari prinsip-prinsip ilahi, sehingga tugas *khalifah fil-ardh* adalah menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan memelihara bumi sesuai amanah Allah. Relevansinya pada masa kini sangat nyata: pemanasan global, polusi, deforestasi, dan krisis keanekaragaman hayati merupakan bentuk *fasād* modern. Sayyid Quthub menekankan bahwa reformasi moral dan spiritual merupakan fondasi sebelum strategi teknis dan kebijakan lingkungan dijalankan. Dengan demikian, tafsir Sayyid Quthub memberikan kerangka konseptual sekaligus panduan aplikatif bagi pelestarian lingkungan di era kontemporer.


Kata Kunci: ayat-ayat ekosistem, Sayyid Quthub, tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	17
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Metode Penelitian.....	27
H. Rencana Pembahasan	30

BAB II LINGKUNGAN DAN EKOSISTEM.....	32
A. Pengertian Ekosistem.....	Error! Bookmark not defined.
B. Lingkungan dalam Perspektif Islam	37
C. Relevansi Konsep Ekosistem dan Lingkungan dengan Kehidupan Modern	42
BAB III SAYYID QUTHUB DAN PENAFSIRANNYA TERHADAP AYAT- AYAT TENTANG EKOSISTEM.....	48
A. Biografi Sayyid Quthub	48
1. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga	48
2. Pendidikan dan Perkembangan Intelektual	48
3. Karya-karya Penting.....	49
B. Sistematika Tafsir <i>Fi Zilāl al-Qur’ān</i>	50
C. Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Tentang Ekosistem.....	54
1. Ayat-Ayat Tentang Ekosistem	55
2. Penafsiran QS. Ar-Rum ayat 41	55
3. Penafsiran QS. Al-A’raf ayat 56	57
4. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 30.....	58
5. Penafsiran QS. Ar-Rahman ayat 7–8	59
BAB IV ANALISIS	62
A. Makna Fasad dalam Ayat-Ayat Tentang Ekosistem.....	62

B. Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah.....	65
C. Implikasi Tafsir dalam Pelestarian Lingkungan	67
D. Upaya Praktis Berbasis Tafsir	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA**

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup saat ini menghadapi banyak masalah, seperti pencemaran udara, banjir, tanah longsor, dan perubahan iklim. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh manusia yang tidak menjaga alam dengan baik. Dalam Islam, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang pentingnya keseimbangan alam dan akibat yang terjadi jika manusia tidak merawatnya. Di Indonesia, sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 1.200 kejadian bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan, yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan pembakaran hutan untuk kepentingan industri.¹

Isu lingkungan hidup dan kelestarian ekosistem merupakan salah satu permasalahan global yang kian mendesak untuk dihadapi umat manusia dewasa ini. Perubahan iklim, pemanasan global, deforestasi, polusi udara dan air, kepunahan spesies, serta kerusakan tanah adalah sederet contoh nyata dari degradasi lingkungan yang kini mengancam keseimbangan kehidupan di bumi.² Dalam merespons krisis ekologi ini, berbagai pendekatan telah dilakukan oleh komunitas ilmiah, organisasi internasional, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan, kampanye,

¹ BNPB, *Data Bencana Alam Indonesia 2023*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024.

² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2023: Synthesis Report*, Geneva, 2023.

maupun edukasi publik. Namun demikian, solusi yang ditawarkan sering kali bersifat teknis dan pragmatis, belum menyentuh aspek spiritual dan nilai-nilai etis yang menjadi fondasi mendalam bagi perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan.³

Di sinilah agama, khususnya Islam sebagai agama yang memiliki kerangka nilai universal dan sistem ajaran yang komprehensif, menawarkan kontribusi penting. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, tidak hanya membicarakan persoalan-persoalan ibadah ritual semata, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk di dalamnya hubungan antara manusia dan alam semesta.⁴ Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menampilkan alam sebagai ciptaan Allah yang penuh keteraturan dan keharmonisan, yang harus dipahami, direnungi, dan dijaga. Alam bukan sekadar latar pasif kehidupan manusia, melainkan entitas yang hidup, tunduk pada hukum-hukum Tuhan, dan memiliki peran dalam manifestasi keesaan dan kekuasaan-Nya.⁵ Dengan demikian, relasi manusia dengan lingkungan dalam perspektif Islam adalah relasi yang bernuansa teologis, etis, dan kosmologis.⁶

Konsep ekosistem-yang secara sederhana dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup (*biotik*) dan lingkungan fisiknya (*abiotik*) dalam satu kesatuan sistem kehidupan-sejatinya juga termanifestasi dalam Al-Qur'an, meskipun tidak disebut secara eksplisit dengan istilah

³ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*, ABC International Group, 1997.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, 2007.

⁵ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 164, QS. Al-An'am [6]: 99, QS. An-Nahl [16]: 10-11.

⁶ Zainal Abidin Bagir, *Agama dan Krisis Ekologis*, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), UGM, 2015.

“ekosistem.” Pemaknaan terhadap ayat-ayat yang menggambarkan interaksi antara manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, dan tanah dapat dibaca sebagai dasar-dasar ekologi Islam.⁷ Ayat-ayat seperti penciptaan langit dan bumi, keberadaan hujan dan sungai, siklus air, manfaat hewan ternak, vegetasi tumbuh-tumbuhan, hingga peringatan terhadap kerusakan bumi (*fasad fi al-ard*) merupakan bagian dari konstruksi ekosistem dalam perspektif wahyu.⁸

Namun, untuk memahami pemaknaan ayat-ayat tersebut secara mendalam, diperlukan pendekatan tafsir yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan tematik. Dalam hal ini, karya-karya tafsir kontemporer seperti *Fī Zilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Quthub memberikan kontribusi yang signifikan. Sayyid Quthub bukan hanya seorang mufassir, tetapi juga pemikir besar dalam dunia Islam modern yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Al-Qur’an dengan tantangan sosial masyarakat kontemporer.⁹ Dalam tafsirnya, Sayyid Quthub menekankan nilai-nilai ketauhidan, keadilan sosial, keteraturan alam, serta urgensi moral dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.¹⁰ Oleh karena itu, mengkaji bagaimana Sayyid Quthub menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan hidup menjadi sangat relevan untuk menyingkap pemahaman Al-Qur’an terhadap konsep ekosistem.

Studi ini juga penting untuk mengisi kekosongan dalam literatur tafsir

⁷ Fachruddin Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, 2009.

⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur’an*, Dar al-Shuruq, Kairo, cet. ke-10, 2001.

⁹ Hamid Dabashi, *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran*, Routledge, 2006.

¹⁰ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur’an*, Vol. 2, Tafsir QS. Ar-Rum: 41, hal. 1775–1778.

tematik kontemporer yang secara khusus membahas ekologi dalam perspektif Al-Qur'an. Meskipun kajian tentang "fiqh lingkungan" dan "etika lingkungan dalam Islam" mulai berkembang, namun kajian tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan ekosistem masih relatif terbatas, khususnya dari perspektif tokoh-tokoh tertentu seperti Sayyid Quthub.¹¹ Padahal, dengan gaya penulisan yang reflektif dan penuh semangat reformasi spiritual, tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* menyimpan banyak nilai-nilai penting yang dapat menjadi dasar pembentukan etika lingkungan Islami yang lebih kuat.¹²

Kerusakan ekosistem kini telah menjadi isu global yang mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Menurut laporan *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES) tahun 2023, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan terancam punah, dan lebih dari 75% ekosistem daratan dunia telah mengalami degradasi. Di tingkat global, sekitar 60% layanan ekosistem seperti udara bersih, air, dan kesuburan tanah mengalami penurunan akibat ulah manusia, terutama disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan, eksploitasi sumber daya, pencemaran, dan perubahan iklim. Kondisi ini menjadi panggilan bagi semua kalangan, termasuk para sarjana Muslim, untuk kembali menggali ajaran Al-Qur'an dalam membangun kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai ilahiah. Selain itu, laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa lebih dari 125.000 hektare hutan Indonesia rusak

¹¹ Ismail Raji Al-Faruqi, *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1995.

¹² Nasr, S. H. *Religion and the Order of Nature*, Oxford University Press, 1996.

setiap tahunnya, yang berdampak pada rusaknya keseimbangan ekosistem. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara aktivitas manusia dan kerusakan alam.¹³

Faktor-faktor penyebab kerusakan ekosistem dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, antara lain: (1) degradasi hutan akibat alih fungsi lahan dan penebangan liar, (2) pencemaran air dan udara yang mengganggu keseimbangan biotik dan abiotik, (3) perubahan iklim yang mempercepat punahnya spesies, serta (4) eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan. Semua faktor ini bersumber dari paradigma manusia yang memandang alam sebagai objek eksploitasi semata, bukan sebagai amanah Tuhan yang harus dijaga. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah menyentuh persoalan ini jauh sebelum isu lingkungan menjadi perhatian global.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah menyentuh persoalan ini jauh sebelum isu lingkungan menjadi perhatian global. Terdapat lebih dari 500 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas alam dan berbagai komponennya, seperti langit, bumi, air, tumbuhan, hewan, serta fenomena alam. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem bukan hanya objek kajian ilmiah, tetapi juga bagian dari wahyu yang harus dimaknai secara spiritual dan etis. Namun, tidak semua ayat tersebut secara eksplisit membahas kerusakan. Sebagian ayat yang dipilih dalam penelitian ini, seperti QS. Ar-Rum ayat 41, QS. Al-A'raf Ayat 56, QS. Al-Baqarah Ayat 30, QS. Ar-Rahman Ayat 7-8

¹³ KLHK, *Laporan Tahunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2023*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2024.

dipilih karena mengandung pernyataan langsung mengenai dampak ekologis dari tindakan manusia.

Beberapa ayat lain yang relevan terkait dengan konsep ekosistem antara lain: QS. Al-A'raf ayat 56 (larangan membuat kerusakan di bumi), QS. Al-Baqarah ayat 205 (kerusakan sebagai akibat tindakan manusia), QS. Al-An'am: 141 (prinsip tidak berlebihan dan keseimbangan), QS. Ar-Rahman: 7-9 (penegasan *mizan* sebagai prinsip universal), QS. Al-Mulk ayat 15 (manusia diperintahkan mengelola bumi), QS. Sad ayat 27 (penciptaan alam tidak sia-sia).

Untuk memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan respons Al-Qur'an terhadap kerusakan ekosistem, berikut disajikan penjelasan sistematis. Kerusakan ekosistem tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari proses yang berlangsung terus-menerus akibat berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tindakan-tindakan ini mencerminkan pola interaksi yang merusak antara manusia dan alam, yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, dalam skala kecil maupun besar, serta bersifat kumulatif. Ketidakpedulian terhadap dampak jangka panjang, pengabaian terhadap keseimbangan alam, dan dominasi kepentingan manusia atas kelestarian lingkungan menjadi faktor pendorong utama yang menyebabkan terganggunya sistem ekologis.¹⁴ Oleh karena itu, memahami hubungan antara sebab-akibat ini menjadi langkah awal yang

¹⁴Neli Rahmawati dan Ismar Hamid, "Wujud Antroposentrisme pada Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu," *Huma: Jurnal Sosiologi* 4, no. 1 (2025): 107–117.

penting untuk menelaah bagaimana Al-Qur'an merespons kerusakan tersebut melalui nilai-nilai yang ditawarkannya.

Eksplorasi alam secara berlebihan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem. Aktivitas seperti deforestasi besar-besaran yang dilakukan untuk membuka lahan pertanian, perkebunan, maupun kawasan permukiman telah menyebabkan hilangnya tutupan hutan secara signifikan. Akibatnya, banyak habitat alami bagi flora dan fauna musnah, yang berdampak pada penurunan drastis keanekaragaman hayati dan punahnya spesies tertentu. Ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas regeneratif alam semakin terlihat ketika praktik pembukaan lahan dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan fungsi ekologis wilayah tersebut.¹⁵ Semua bentuk eksploitasi ini berlangsung secara terus-menerus dan sistematis, sehingga mempercepat laju kerusakan ekosistem serta melemahkan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya secara alami.

Ketidakadilan sosial juga berkontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Ketimpangan dalam akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam membuat sebagian kelompok terutama yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dapat mengeksploitasi alam secara masif dan tidak terkendali demi keuntungan pribadi atau kelompok, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Sementara itu, kelompok masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi, seperti masyarakat adat, petani kecil, atau nelayan tradisional, sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan

¹⁵Herpita Wahyuni & Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia," JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6, no. 1 (2021): 1–15.

lingkungan tersebut. Mereka kehilangan akses terhadap lahan, air bersih, dan sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka, namun tidak memiliki kuasa untuk menolak eksploitasi yang terjadi. Ketidakadilan ini menciptakan siklus ketimpangan yang saling menguatkan antara kerusakan lingkungan dan kemiskinan, di mana beban ekologis tidak ditanggung secara merata, dan tanggung jawab terhadap pelestarian alam tidak dibagi secara adil.

Budaya konsumerisme dan materialisme yang mendorong pola hidup boros dan tidak berkelanjutan juga menjadi faktor rusaknya ekosistem.¹⁶ Gaya hidup modern yang berorientasi pada kepemilikan, kepuasan instan, dan peningkatan status sosial melalui konsumsi berlebih telah menciptakan tekanan besar terhadap sumber daya alam. Selain merusak lingkungan secara langsung, pola konsumsi yang tak terkendali juga mengubah cara manusia memandang alam bukan lagi sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga, melainkan sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Dalam jangka panjang, budaya ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga memperlemah kesadaran etis dan spiritual terhadap pentingnya hidup selaras dengan alam.

Selanjutnya, faktor lainnya adalah pengabaian terhadap nilai tauhid dan moral yang dapat menjauhkan manusia dari kesadaran bahwa alam adalah amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab.¹⁷ Ketika prinsip tauhid yang menegaskan bahwa segala sesuatu di alam

¹⁶ Ahmad Fahmi Ashshidiq, *Konsumerisme dan Dampaknya terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)* (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

¹⁷ Muhajirul Fadhli & Qanita Fithriyah, "Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologis dalam Perspektif Ali Jum'ah," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (April 2021): 81-100.

semesta adalah ciptaan Allah dan berada dalam keteraturan ilahiah tidak lagi menjadi landasan hidup, manusia cenderung menempatkan dirinya sebagai pusat kekuasaan atas alam, bukan sebagai penjaga atau khalifah. Dalam kondisi ini, nilai-nilai spiritual seperti rasa syukur, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap makhluk lain terkikis, digantikan oleh kepentingan material dan logika keuntungan. Akibatnya, hubungan antara manusia dan alam menjadi eksploitatif, di mana lingkungan diperlakukan semata-mata sebagai objek ekonomi tanpa pertimbangan etis.

Adapun respons Al-Qur'an terhadap kerusakan lingkungan sangat tegas dengan mengecam segala bentuk kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh manusia. Kerusakan ini disebut dengan istilah *fasad*, yang tidak hanya mencakup kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga meliputi kerusakan moral, sosial, dan spiritual dalam masyarakat. Sayyid Quthub menegaskan bahwa *fasad* tersebut merupakan akibat dari kelalaian manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Dalam perspektif ini, bumi dan segala isinya merupakan titipan Allah yang wajib dijaga dan dilestarikan, bukan untuk dieksploitasi secara berlebihan atau dihancurkan demi kepentingan sesaat. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan pentingnya kesadaran manusia terhadap tanggung jawab ekologis dan moralnya, sehingga perilaku destruktif terhadap alam dapat diminimalisasi dan prinsip keseimbangan serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Dalam kajian tafsir, *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dipilih sebagai rujukan utama karena pendekatan tafsir ini tidak hanya menjelaskan

makna literal ayat, tetapi juga menyajikan refleksi sosial-politik dan spiritual yang kontekstual dengan realitas kehidupan manusia. Sayyid Quthub menafsirkan (*fasad*) sebagai kerusakan sistemik yang muncul akibat manusia menjauh dari nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan.¹⁸

Sayyid Quthub menyatakan bahwa *fasad* yang tampak di darat dan laut adalah akibat dari manusia yang mengabaikan perintah Allah dan mengikuti hawa nafsu serta sistem kehidupan buatan manusia yang menjauh dari nilai-nilai Ilahiyyah. Ini adalah bentuk ketimpangan yang meluas di alam karena ketimpangan dalam jiwa dan sistem sosial manusia.

Dalam penelitian ini Saya memilih empat ayat ini (QS. Ar-Rum: 41, QS. Al-A'raf: 56, QS. Al-Baqarah: 30, dan QS. Ar-Rahman: 7-8) karena keempatnya sudah cukup mewakili landasan konseptual penelitian ini. QS. Al-Baqarah: 30 menegaskan posisi manusia sebagai khalifah yang diberi amanah memakmurkan bumi, QS. Ar-Rahman: 7-8 menekankan pentingnya menjaga keseimbangan (*mizān*) dalam kehidupan, QS. Al-A'raf: 56 memberikan peringatan agar tidak berbuat kerusakan setelah Allah menciptakan bumi dengan baik, sementara QS. Ar-Rum: 41 menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan akibat langsung dari ulah manusia. Dengan keterpaduan pesan tersebut, keempat ayat ini menjadi dasar yang komprehensif untuk membangun kerangka penelitian yang menyoroti tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan, keseimbangan, serta kesehatan mental dan spiritual sesuai tema penelitian ini.

¹⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, (Beirut: Dar al-Shuruq, 2000), 1843.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَحْنُ نُسُخًاۙ بِحَمْدِكَۙ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَۙ

“Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui¹⁹”.

Sayyid Quthub dalam *Fi Zilāl al-Qur’ān* menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa manusia dipilih Allah sebagai khalifah, yakni makhluk yang memikul amanah besar untuk mengelola, memakmurkan, sekaligus menjaga bumi.²⁰ Kedudukan ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab berat yang menuntut manusia hidup selaras dengan nilai-nilai Ilahi. Menurut Quthub, penolakan malaikat saat itu bukan karena tidak memahami hikmah Allah, melainkan karena mereka mengetahui potensi manusia untuk menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Namun, Allah menegaskan bahwa manusia diberi potensi ilmu dan akal yang dengannya ia mampu menjalankan amanah sebagai khalifah.

Dalam konteks ekologi, posisi khalifah bermakna bahwa manusia bukanlah penguasa absolut atas alam, tetapi penjaga dan pengelola yang harus memastikan keberlangsungan kehidupan. Dengan demikian, eksploitasi

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemah* (Jakarta, 2013).

²⁰ Sayyid Quthub, *Fi Zilāl al-Qur’ān*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Syurūq, 2003), hlm. 47–49; terj. As’ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 83–86.

berlebihan, pencemaran, atau pengrusakan lingkungan sama saja dengan pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan tersebut.

Dalam QS. Al-A‘raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.²¹

Menurut Sayyid Quthub, ayat ini memberikan peringatan moral dan spiritual yang sangat keras kepada manusia.²² Allah telah menata bumi dengan sistem yang baik, lengkap dengan air, tumbuhan, iklim, dan segala sarana kehidupan yang harmonis. Maka, setiap bentuk *fasād* (kerusakan) yang dilakukan manusia, baik secara sosial, politik, maupun ekologis, merupakan pengkhianatan terhadap kebaikan yang Allah anugerahkan.

Quthub menafsirkan bahwa *fasād* bukan sekadar perusakan fisik, melainkan juga mencakup penyimpangan dari nilai-nilai Ilahi. Dalam konteks ekologi, *fasād* dapat dimaknai sebagai eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, atau tindakan merusak ekosistem. Dengan

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, 2013).

²² Sayyid Quthub, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 9, hlm. 125–127; terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fī Zhilalil Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 233–236.

demikian, menjaga bumi adalah bagian dari perwujudan kesalehan, sementara merusaknya berarti keluar dari jalan yang benar.

Dalam QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.²³

Sayyid Quthub menafsirkan ayat ini sebagai sebuah realitas empiris yang dapat disaksikan sepanjang sejarah manusia.²⁴ Kerusakan sosial, moral, dan ekologis semuanya berpangkal dari ulah manusia yang melupakan Allah dan menyimpang dari syariat-Nya. Menurut Quthub, Allah membiarkan sebagian dampak kerusakan itu muncul agar manusia sadar, kembali, dan bertaubat. Dengan kata lain, kerusakan di bumi adalah cermin kegagalan manusia menegakkan nilai tauhid dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Ayat ini menjadi sangat relevan dengan kondisi kontemporer, di mana krisis lingkungan global seperti pemanasan global, pencemaran laut, dan kepunahan spesies merupakan akibat nyata dari perilaku manusia yang serakah. Pesan Quthub dalam tafsir ini menekankan bahwa jalan keluar satu-

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, 2013).

²⁴ Sayyid Quthub, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 21, hlm. 291–293; terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 144–147.

satunya adalah kembali kepada nilai Ilahi, menata relasi manusia dengan alam atas dasar amanah dan tanggung jawab spiritual.

Dalam QS. Ar-Rahman 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) (7) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.(8) Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.(9)”²⁵

Sayyid Quthub menekankan bahwa ayat ini menyingkap prinsip *mīzān* (keseimbangan) yang menjadi asas utama dalam tatanan semesta.²⁶ Langit, bumi, air, tumbuhan, hingga seluruh sistem kehidupan tunduk pada hukum keseimbangan yang Allah tetapkan. Menurut Quthub, manusia dilarang keras merusak *mīzān* ini, karena kerusakan terhadap keseimbangan kosmos berarti meruntuhkan harmoni ciptaan Allah.

Dalam kerangka ekologi modern, konsep *mīzān* ini sangat relevan. Perubahan iklim, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis air adalah bentuk nyata ketidakseimbangan yang muncul akibat ulah manusia. Tafsir Quthub memberi pesan tegas bahwa manusia berkewajiban menjaga *mīzān* ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dengan kata lain, setiap

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, 2013).

²⁶ Sayyid Quthub, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 27, hlm. 161–163; terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fī Zhilalil Qur'an*, Jilid 13 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 87–89.

pelanggaran terhadap keseimbangan ekologis sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah.

Di sinilah letak *gap* penelitian ini Kajian tafsir terhadap keempat ayat ini dalam banyak penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek moral atau spiritual secara umum, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konteks ekologi kontemporer. Bahkan, pembahasan sering kali hanya menyoroti QS. Ar-Rum ayat 41 sebagai rujukan utama tentang kerusakan bumi, sementara ayat lain seperti QS. Al-Baqarah ayat 30, QS. Ar-Rahman ayat 7-8, dan QS. Al-A'raf ayat 56 jarang ditelaah secara bersamaan sebagai satu kesatuan pesan ekoteologis. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub dalam kerangka ekoteologi, padahal tafsir ini sarat dengan kritik sosial yang sangat relevan terhadap isu lingkungan masa kini. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang hendak diisi dalam penelitian ini.

Dengan demikian, kajian terhadap QS. Al-Baqarah ayat 30, QS. Ar-Rahman ayat 7-8, QS. Al-A'raf ayat 56, dan QS. Ar-Rum ayat 41 berdasarkan *Fi Zilāl al-Qur'ān* menawarkan perspektif ekoteologis yang komprehensif. Keempat ayat ini meneguhkan posisi manusia sebagai khalifah, menekankan urgensi menjaga keseimbangan, melarang keras perusakan bumi, sekaligus menjelaskan akibat nyata dari ulah manusia terhadap lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an sekaligus memberikan landasan teologis bagi umat Islam untuk lebih aktif menjaga keberlanjutan ekosistem, sebagai wujud ketaatan dan tanggung jawab spiritual

dalam kehidupan kontemporer.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kerusakan lingkungan saat ini terjadi secara masif dan kompleks, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif tafsir Al-Qur'an.
2. Al-Qur'an memuat isyarat kuat mengenai hubungan antara kerusakan lingkungan dan perbuatan manusia, namun pemaknaannya sering kali belum dikaitkan secara spesifik dengan konsep ekosistem modern.
3. Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub menyajikan pendekatan ideologis dan spiritual yang kritis terhadap kerusakan, tetapi belum banyak digunakan sebagai sumber kajian ekoteologi dalam penelitian-penelitian tafsir.
4. Masih minimnya integrasi antara kajian keislaman berbasis tafsir dan isu-isu ekologi kontemporer yang dibutuhkan sebagai dasar kesadaran lingkungan di kalangan umat Islam.
5. Pentingnya penelitian yang menfokuskan pada penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat ekosistem serta relevansinya dengan fenomena kerusakan lingkungan hidup di era kontemporer.

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis fokus kepada point ke 3 yaitu: penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat-ayat tentang ekosistem dan relevansinya dengan fenomena lingkungan hidup

di era kontemporer.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Ayat-ayat Tentang Ekosistem?
2. Bagaimana relevansi Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Ayat-ayat Tentang fenomena kerusakan lingkungan hidup di era kontemporer?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merangkum tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan interpretasi Al Qur'an tentang kerusakan bumi menurut Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb.
3. Untuk menganalisis relevansi Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Ayat-ayat Tentang fenomena kerusakan lingkungan hidup di era kontemporer

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya diharapkan menghasilkan manfaat atau kegunaan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir tematik Al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan (ekoteologi), serta memperluas pemahaman terhadap Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* dalam konteks modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan, serta mendorong kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

F. Penelitian Terdahulu

1. Febby Intansari Nuraini Sutrisno (2024)

Penelitian berjudul “Eksplorasi Lingkungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)” ini mengkaji secara komparatif penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah terhadap QS. Ar-Rum ayat 41, dengan fokus pada konsep kerusakan lingkungan darat dan laut akibat ulah manusia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan interpretasi kedua mufasir, menelaah landasan epistemologis yang digunakan, serta mengkaji relevansi penafsiran tersebut terhadap fenomena eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.

Penelitian ini memakai metode kualitatif-deskriptif berbasis kepustakaan dengan QS. Ar-Rum ayat 41 serta tafsir Hamka dan Quraish Shihab sebagai sumber utama. Hamka menekankan tanggung jawab moral individu, sedangkan Quraish Shihab menyoroti keseimbangan ekologis dan dampak sosial-ekonomi. Keduanya sepakat bahwa kerusakan alam merupakan akibat ulah manusia sekaligus

peringatan ilahi.²⁷

Relevansi penelitian ini terhadap skripsi yang diajukan terletak pada fokus kajian yang secara eksplisit membahas ayat Al-Qur'an tentang kerusakan lingkungan dan memberikan landasan tafsir yang komprehensif. Selain itu, pendekatan komparatif yang digunakan dapat dijadikan acuan metodologis dalam mengkaji ayat-ayat bertema lingkungan hidup secara mendalam.

Penelitian Febby Intansari Nuraini Sutrisno (2024) menitik beratkan pada perbandingan tafsir Hamka dan Quraish Shihab terhadap QS. Ar-Rum ayat 41 dengan fokus pada kerusakan darat dan laut secara umum. Kelebihannya terletak pada pendekatan komparatif yang mampu menunjukkan persamaan-perbedaan pandangan kedua mufasir serta dasar epistemologis tafsir mereka. Namun, lingkupnya masih terbatas pada satu ayat dan bersifat lebih konseptual, sehingga belum banyak menyentuh isu eksploitasi lingkungan secara spesifik di Indonesia. Penelitian ini berusaha melengkapi kekurangan tersebut dengan mengaitkan tafsir ayat pada fenomena ekologis aktual agar lebih kontekstual dan aplikatif.

2. Faradhilla 'Aina Hapsari (2024)

Penelitian berjudul “Tafsir Ekologi Surah Ar-Rum Ayat 41 dalam Konteks Deforestasi di IKN (Studi Teori Limit Muhammad Syahrur)”

²⁷Febby Intansari Nuraini Sutrisno, “Eksploitasi Lingkungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

ini bertujuan menganalisis QS. Ar-Rum ayat 41 melalui pendekatan tafsir ekologi, dengan fokus pada relevansinya terhadap permasalahan deforestasi akibat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah hutan, merupakan konsekuensi langsung dari perilaku manusia yang melampaui batas pemanfaatan sumber daya alam.

Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan memadukan analisis tafsir ekologi dan teori limit Muhammad Syahrur. Teori ini menegaskan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya, terdapat batas minimum yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan ekosistem, dan batas maksimum yang tidak boleh dilampaui agar tidak menimbulkan kerusakan permanen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Ar-Rum ayat 41 memberikan landasan teologis yang kuat bagi upaya pelestarian lingkungan, menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah akibat perbuatan tangan manusia. Tafsir ekologi menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem, sedangkan teori limit Syahrur memberikan panduan praktis agar pembangunan memperhatikan batas ekologis.²⁸ Penelitian ini relevan dengan skripsi yang diajukan karena sama-sama menitikberatkan pada QS. Ar-Rum ayat 41 dan isu lingkungan, meski berbeda dari sisi pendekatan, di mana penelitian ini menggunakan teori

²⁸Faradhilla 'Aina Hapsari, "Tafsir Ekologi Surah Ar-Rum Ayat 41 dalam Konteks Deforestasi di IKN (Studi Teori Limit Muhammad Syahrur)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

Syahrur, sedangkan skripsi ini akan menggunakan perspektif tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub.

Penelitian Faradhilla 'Aina Hapsari (2024) menafsirkan QS. Ar-Rum ayat 41 melalui pendekatan tafsir ekologi dengan teori limit Muhammad Syahrur, serta mengaitkannya dengan isu deforestasi akibat pembangunan IKN. Keunggulannya terletak pada relevansi dengan konteks aktual dan pemanfaatan teori Syahrur yang memberi batasan jelas dalam penggunaan sumber daya alam. Namun, fokus yang terlalu spesifik pada deforestasi IKN membuat cakupannya sempit, sementara penggunaan teori Syahrur masih membutuhkan dasar argumen yang lebih kuat. Skripsi ini hadir sebagai alternatif dengan memakai tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub untuk menelaah kerusakan lingkungan secara lebih umum dan aplikatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. Safira Azmy Rizzikka (2024)

Penelitian berjudul “Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 tentang Kerusakan Lingkungan” ini mengkaji QS. Ar-Rum ayat 41 dengan merujuk pada beragam tafsir klasik dan kontemporer, antara lain Al-Munīr, Al-Misbah, Al-Azhar, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Al-Qur'an al-‘Adzim, Jalālain, Jami' al-Bayan, dan Al-Jawahir. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi pemaknaan ayat tersebut terkait kerusakan darat dan laut akibat perbuatan manusia, serta menelusuri relevansinya dengan isu krisis iklim global. Tujuan

penelitian adalah untuk menguraikan penafsiran para mufasir lintas zaman, menemukan benang merah dan perbedaan sudut pandang, serta menghubungkan pesan ayat dengan fenomena lingkungan modern seperti pemanasan global, pencemaran, dan degradasi ekosistem.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan library research. Data primer berupa teks QS. Ar-Rum ayat 41, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir yang disebutkan serta literatur ilmiah terkait krisis iklim dan lingkungan hidup. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif untuk melihat kesinambungan maupun perbedaan tafsir klasik dan kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mufasir sepakat kerusakan darat dan laut merupakan akibat langsung dari dosa, kemaksiatan, dan perilaku eksploitatif manusia. Tafsir klasik cenderung memaknai kerusakan secara luas, mencakup aspek moral, sosial, dan fisik, sementara tafsir kontemporer mengaitkannya secara eksplisit dengan fenomena ekologis modern, termasuk pencemaran, deforestasi, dan krisis iklim. Ayat ini dipandang sebagai peringatan ilahi dan tuntutan agar manusia bertaubat, memperbaiki perilaku, dan menghentikan praktik yang merusak keseimbangan alam.²⁹

Relevansi penelitian ini terhadap skripsi yang diajukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama mengangkat QS. Ar-Rum ayat 41

²⁹ SafiraAzmi Rizikka, “Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 2 (2024): 254–98.

sebagai landasan normatif dalam membahas isu lingkungan. Penelitian ini memberikan kerangka penafsiran yang luas dari berbagai era, yang dapat memperkaya analisis skripsi, meskipun skripsi akan menitikberatkan pada sudut pandang tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub untuk menggali dimensi ideologis dan sosial dari pesan ayat tersebut.

Penelitian Safira Azmy Rizikka (2024) menelaah QS. Ar-Rum ayat 41 melalui berbagai tafsir klasik dan kontemporer untuk menyingkap kesinambungan makna lintas zaman, dengan fokus pada isu kerusakan darat-laut dan krisis iklim global. Kelebihannya ada pada keluasan rujukan tafsir yang memberi gambaran komprehensif tentang variasi penafsiran, meski kelemahannya analisis tiap tafsir cenderung kurang mendalam karena cakupan yang luas. Skripsi ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub secara khusus, dengan penekanan pada aspek sosial dan ideologis agar analisis lebih fokus dan aplikatif.

4. Naili Alvi Mufidah (2023)

Penelitian berjudul “Interpretasi Kontekstual Q.S. al-Rūm Ayat 41 dalam Urgensi Konservasi Lingkungan (Analisis Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza)” ini mengkaji QS. al-Rūm ayat 41 dengan memadukan makna historis saat ayat diturunkan (ma’na) dan relevansi maknanya dalam konteks modern (maghza), khususnya terkait isu krisis lingkungan global. Penelitian ini bertujuan untuk menggali

makna ganda dari kata-kata kunci dalam ayat seperti al-fasād (kerusakan/kekacauan), al-kasb (perbuatan manusia), dan al-dhauq (merasakan konsekuensi), serta menafsirkan pesan moralnya bagi umat manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan *library research*. Data primer diperoleh dari teks QS. al-Rūm ayat 41, sedangkan data sekunder berasal dari literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta referensi akademik terkait lingkungan hidup. Analisis dilakukan dengan pendekatan ma'na-cum-maghza untuk mengidentifikasi tujuan utama ayat saat diturunkan dan menghubungkannya dengan kondisi sosial-ekologis masa kini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini menegaskan keterkaitan langsung antara kerusakan alam di darat dan laut dengan ulah tangan manusia, baik dalam arti fisik (pencemaran, deforestasi, eksploitasi SDA) maupun moral (kezaliman, keserakahan). Ayat ini juga memuat ajakan untuk bertaubat, memperbaiki perilaku, dan mengelola alam secara etis sebagai bentuk tanggung jawab khalifah di bumi.³⁰

Relevansi penelitian ini terhadap skripsi yang diajukan terletak pada fokus tematik yang sama-sama mengkaji QS. al-Rūm ayat 41 sebagai basis teologis konservasi lingkungan, serta penerapan metode

³⁰Naili Alvi Mufidah, "Intepretasi Kontekstual QS. Al-Rum Ayat 41 dalam Urgensi Konversi Lingkungan (Analisis Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

tafsir kontekstual yang dapat menjadi acuan dalam mengaitkan teks Al-Qur'an dengan problem lingkungan kontemporer.

Penelitian Naili Alvi Mufidah (2023) menafsirkan QS. Ar-Rum ayat 41 dengan metode *ma'na-cum-maghza*, yang mengaitkan makna historis dengan isu krisis lingkungan global. Kelebihannya terletak pada pendekatan kontekstual serta kajian detail terhadap kata kunci seperti *al-fasad*, *al-kasb*, dan *al-dhauq*, sehingga memberikan pemahaman moral yang mendalam. Namun, fokusnya hanya pada satu metode tafsir dan lebih menekankan aspek linguistik-moral, sehingga belum banyak menyinggung dimensi sosial dan ideologis. Skripsi ini hadir untuk menutupi kekosongan tersebut dengan menyoroti penafsiran Sayyid Quthub dalam *Fi Zilāl al-Qur'ān* secara lebih luas dan aplikatif.

5. Ajid Fuad Muzaki (2021)

Penelitian berjudul “Konsep Ekologi Islam dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)” ini membahas QS. Ar-Rum ayat 41 dengan menyoroti akar krisis lingkungan dari sudut pandang spiritual filosofis, mengacu pada pemikiran Seyyed Hossein Nasr. Fokus utamanya adalah mengkritisi pandangan modern yang cenderung materialistis dan eksploitatif terhadap alam, serta menawarkan konsep ekologi alternatif berbasis sufisme dan kosmologi tradisional untuk mengembalikan kesakralan alam.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan library research, memanfaatkan sumber primer berupa teks QS. Ar-Rum ayat 41 dan karya-karya Seyyed Hossein Nasr, serta sumber sekunder berupa literatur tafsir, filsafat Islam, dan kajian ekologi. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi, deskripsi, dan analisis komprehensif untuk menguraikan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam dalam kerangka ekologi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Ar-Rum ayat 41 menggambarkan kerusakan alam di darat dan laut sebagai akibat ulah tangan manusia, yang akarnya terletak pada terputusnya hubungan spiritual manusia dengan Tuhan dan kosmos. Nasr menawarkan jalan pemulihan melalui *resacralization of nature* (mensakralkan kembali alam), penguatan sifat-sifat ilahi dalam diri manusia, dan penerapan nilai-nilai sufisme untuk membangun keharmonisan manusia-alam. Penelitian ini juga menekankan peran aktif pemerintah dan masyarakat muslim dalam kampanye kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Islam.³¹

Penelitian Ajid Fuad Muzaki (2021) menafsirkan QS. Ar-Rum ayat 41 dengan pendekatan filosofis-sufistik melalui pemikiran Seyyed Hossein Nasr, menekankan akar spiritual krisis lingkungan dan konsep ekologi Islam berbasis kesakralan alam. Kelebihannya ada pada dimensi spiritual yang holistik serta kritik terhadap paradigma materialistis modern, namun analisisnya cenderung abstrak dan kurang

³¹Ajid Mufad Muzaki, "Konsep Ekologi Islam dalam Q.S Ar-Rum Ayat 41 (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

aplikatif dalam konteks Indonesia. Berbeda dengan itu, skripsi ini menggunakan tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub dengan fokus sosial-ideologis, sehingga analisis lebih praktis dalam membaca perilaku manusia dan sistem sosial sebagai penyebab kerusakan lingkungan.

Kelebihan penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya terletak pada fokus kajian terhadap pemikiran Sayyid Quthub dalam *Fi Zilāl al-Qur'ān* yang menyoroti isu ekologi dari dimensi ideologis, moral, dan sosial. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak membahas tokoh lain, penelitian ini menggunakan pendekatan maudhu'i secara lebih luas dengan mengaitkan QS. Ar-Rum ayat 41 bersama ayat-ayat lain bertema lingkungan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Keunggulan lain adalah penekanan pada aspek spiritual, dengan menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis karena menghubungkan tafsir Quthub dengan problem lingkungan modern seperti pencemaran, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam, serta menawarkan solusi berbasis nilai spiritual. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang lebih integratif dan aplikatif dalam kajian ekologi Al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini masuk pada kategori penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber kepustakaan

(*library research*). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengumpulan data-data kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, skripsi, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan tema dan objek penelitian.³²

2. Sumber Data

Sumber data primer berupa Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthub sedangkan sumber data sekunder adalah referensi yang berhubungan dengan sumber-sumber yang mendukung data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode maudhu'i atau tematik. Maudhu'i adalah metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki maksud yang sama dalam arti, yakni sama-sama membicarakan satu topik permasalahan. Dalam hal ini, peneliti mengadopsi metode maudhu'i Mustofa Muslim yaitu peneliti tafsir memilih tema atau topik tertentu yang relevan dengan al-Qur'an, kemudian mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat terkait dengan tema yang telah ditetapkan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deksriptif. Analisis deksriptif adalah teknik penelitian untuk memberikan data secara komprehensif yaitu dengan cara mengemukakan dan menggambarkan pemikiran yang telah ada atau

³²Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Alfabeta, 2013).

menjelaskan apa adanya.

Maudhu'i merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dalam perkembangan studi tafsir modern dipandang sebagai pendekatan yang sistematis dan relevan untuk menjawab problem-problem aktual. Menurut al-Farmawi, metode maudhu'i adalah usaha menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema tertentu, kemudian dikaji secara menyeluruh sehingga menghasilkan konsep yang utuh mengenai tema tersebut. Sementara itu, Musthafa Muslim mendefinisikan maudhu'i sebagai metode yang menuntut peneliti untuk memilih satu isu atau permasalahan tertentu, mengumpulkan ayat-ayat terkait, menganalisis *asbāb al-nuzūl* serta konteks turunnya, kemudian menelaah pendapat mufasir klasik maupun kontemporer, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual. Dengan demikian, metode maudhu'i berbeda dari metode tahlili yang membahas ayat per ayat secara runtut, karena ia berorientasi pada tema tertentu dan memadukan berbagai ayat yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metode maudhu'i sebagaimana dirumuskan oleh Musthafa Muslim, karena kerangka yang ditawarkannya lebih sistematis dan sesuai untuk mengkaji tema lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun langkah-langkah yang ditempuh meliputi: (1) menentukan tema pokok penelitian, yaitu kerusakan lingkungan dalam perspektif QS. Ar-Rum ayat 41: (2) menghimpun seluruh ayat yang relevan dengan tema kerusakan alam,

baik di darat maupun laut; (3) mengklasifikasikan ayat berdasarkan periode turunnya (Makkiyah dan Madaniyah) serta memperhatikan sebab turunnya (*asbāb al-nuzūl*); (4) menelaah keterkaitan antar ayat yang satu dengan yang lain; (5) mengkaji penafsiran para mufasir klasik maupun kontemporer terhadap ayat-ayat tersebut; (6) menyusun kerangka konseptual yang utuh mengenai kerusakan lingkungan menurut Al-Qur'an; dan (7) menarik kesimpulan normatif sekaligus relevansi kontekstualnya dengan isu-isu ekologis kontemporer, khususnya fenomena eksploitasi sumber daya alam.³³

Penerapan metode *maudhu'i* Musthafa Muslim dalam penelitian ini menjadi relevan karena memungkinkan peneliti tidak hanya memahami QS. Ar-Rum ayat 41 secara parsial, tetapi juga mengaitkannya dengan ayat-ayat lain bertema serupa, lalu menempatkannya dalam bingkai problem lingkungan yang sedang dihadapi umat manusia saat ini. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, kontekstual, dan solutif mengenai ajaran Al-Qur'an dalam menyikapi isu kerusakan lingkungan.³⁴

H. Rencana Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai urutan dan pola pikir penulis, skripsi ini akan terstruktur dalam lima bab, diantaranya:

³³ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i," Jurnal Pendidikan Agama Islam (J-PAI) 1, no. 2 (2015): 275.

³⁴ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i," Jurnal Pendidikan Agama Islam (J-PAI) 1, no. 2 (Januari–Juni 2015): 273–291.

- BAB I : Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Kajian Teori dan landasan konseptual yang mencakup tinjauan mendasar yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, yaitu pembahasan mengenai definisi ekosistem, dan hubungan menjaga lingkungan.
- BAB III : Merupakan data biografi Sayyid Qutb dan Penafsiran Terhadap Ayat-ayat Tentang Ekosistem.
- BAB IV : Bab ini akan menguraikan analisis data yang telah disajikan dari bab III.
- BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data pada bab sebelumnya.

INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA

BAB II

Umum Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Dan Ekosistem

A. Pengertian Ekosistem

1. Definisi Ekosistem Menurut Ilmu Lingkungan

Ekosistem adalah suatu kesatuan fungsional yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup (komponen biotik) dan lingkungannya (komponen abiotik) dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam ekosistem, setiap komponen tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi, membentuk hubungan timbal balik yang dinamis.³⁵

Ekosistem mencakup seluruh interaksi organisme dengan lingkungan fisiknya, seperti tanah, air, udara, iklim, dan cahaya. Dengan kata lain, ekosistem adalah perpaduan antara komunitas makhluk hidup (tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) dengan faktor-faktor fisik yang menopang kehidupan mereka.³⁶

Secara lebih rinci, komponen ekosistem dapat dibagi menjadi dua kelompok besar:³⁷

- a. Komponen Biotik (makhluk hidup) yang terdiri dari produsen merupakan organisme autotrof, terutama tumbuhan hijau, alga, dan fitoplankton yang mampu melakukan fotosintesis. Selanjutnya adalah konsumen, organisme heterotrof, misalnya hewan pemakan

³⁵ Djohar Maknun, *Ekologi Populasi, Komunitas, Ekosistem: Mewujudkan Kampus Hijau Asri, Islami dan Ilmiah*, Nurjati Press, 2017.

³⁶ Dyah Widodo dkk., *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis, 2021.

³⁷ Setyo Budi dkk., *Agroekosistem*, UMG Press, 2018.

tumbuhan (herbivora), hewan pemakan daging (karnivora), dan manusia. Selain itu ada juga dekomposer, suatu mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara.

- b. Komponen Abiotik (lingkungan fisik) meliputi faktor fisik: cahaya, suhu, kelembapan, iklim, dan topografi. Faktor kimia: air, udara, mineral tanah, pH, dan unsur hara.

Keseimbangan ekosistem ditentukan oleh keteraturan aliran energi dan siklus materi. Energi matahari masuk ke dalam ekosistem melalui proses fotosintesis, kemudian mengalir dari produsen ke konsumen dan akhirnya kembali ke lingkungan melalui dekomposisi. Sementara itu, unsur hara seperti karbon, nitrogen, dan fosfor terus bersirkulasi di antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Maka dari itu, ekosistem bukan hanya kumpulan makhluk hidup di suatu wilayah, melainkan sebuah sistem menyeluruh yang mengatur hubungan antara organisme dengan lingkungan alam sekitarnya, sehingga tercipta keseimbangan kehidupan.

2. Prinsip Keseimbangan Ekosistem

Keseimbangan ekosistem tercapai apabila setiap komponen, baik biotik maupun abiotik, menjalankan fungsi dan perannya secara proporsional. Dalam kondisi seimbang, aliran energi, siklus materi, serta

interaksi antarorganisme berjalan harmonis sehingga seluruh makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang.³⁸

Ada beberapa prinsip penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem:

a. Keteraturan Aliran Energi

Energi mengalir dari matahari ke produsen, lalu ke konsumen tingkat pertama, kedua, hingga puncak rantai makanan, kemudian kembali melalui dekomposer. Jika salah satu mata rantai terganggu, keseimbangan energi dalam ekosistem akan terpengaruh.

b. Siklus Materi

Unsur-unsur kimia seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan air terus bersirkulasi di antara makhluk hidup dan lingkungannya. Siklus ini memungkinkan sumber daya tetap tersedia dan dapat digunakan kembali oleh organisme lain.

c. Interaksi Antarkomponen

Hubungan antara produsen, konsumen, dan dekomposer menciptakan jaringan makanan yang kompleks. Stabilitas jaringan makanan ini menentukan daya tahan ekosistem terhadap perubahan.

³⁸ Eko Ariwidodo, *Filsafat Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, Prenada, 2023.

d. Daya Dukung Ekosistem (*Carrying Capacity*)

Setiap ekosistem memiliki batas kemampuan dalam menyediakan sumber daya. Jika populasi suatu spesies melebihi daya dukung, maka terjadi ketidakseimbangan yang dapat merusak ekosistem.

e. Adaptasi dan Regulasi Alami

Organisme dalam ekosistem memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, mekanisme alami seperti predator-prey, kompetisi, dan simbiosis membantu menjaga keseimbangan populasi.

Adapun contoh dari gangguan terhadap keseimbangan ekosistem adalah pencemaran air. Limbah industri atau rumah tangga yang mencemari sungai dapat mengurangi kadar oksigen terlarut, membunuh ikan, serta mengganggu pertumbuhan tumbuhan air. Akibatnya, rantai makanan terganggu dan fungsi ekosistem perairan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem sangat bergantung pada keteraturan fungsi setiap komponen. Jika satu komponen rusak, maka dampaknya dapat merambat ke seluruh sistem.

3. Ekosistem dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang ekosistem sebagai bagian dari tanda kekuasaan Allah dan amanah bagi manusia untuk menjaganya. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. QS. Al-A’raf: 56).

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian bumi merupakan bagian integral dari ibadah kepada Allah SWT. Alam semesta yang diciptakan dengan penuh keseimbangan dan keteraturan bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mengenal kebesaran-Nya. Oleh karena itu, setiap upaya menjaga kelestarian lingkungan sama artinya dengan melaksanakan perintah Allah.³⁹

Kerusakan ekosistem, baik berupa pencemaran udara dan air, penebangan hutan tanpa kontrol, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, maupun penyalahgunaan lahan, dipandang sebagai bentuk fasād (kerusakan) yang jelas dilarang oleh Al-Qur’an. Tindakan tersebut bukan hanya merusak tatanan alam, tetapi juga mengganggu keseimbangan kehidupan makhluk lain yang turut diciptakan Allah untuk saling melengkapi.⁴⁰

Sebaliknya, melestarikan ekosistem merupakan bagian dari perbuatan *ihsan* (kebaikan) yang mendatangkan rahmat Allah. *Ihsan* dalam

³⁹ Ipin Aripin dan Dede Mardani, “Islam, Etika dan Ekologi: Telah Ayat-Ayat Quran Kewajiban Memelihara Lingkungan,” 2024.

⁴⁰ Muhammad Mukhtar Dj, *Kerusakan Lingkungan Perspektif Al-Qur’an (Studi Tentang Pemanasan Global)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi juga meluas kepada seluruh ciptaan, termasuk tumbuhan, hewan, air, udara, dan tanah. Dengan bersikap *ihsan*, manusia menunaikan perannya sebagai *khalifah fil-ardh* (pemelihara bumi) yang bertanggung jawab menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi.⁴¹

Maka dapat disimpulkan bahwa perspektif Al-Qur'an menekankan bahwa ekosistem adalah amanah ilahi. Menjaga dan melestarikannya bukan semata-mata tuntutan ekologis, melainkan juga perintah teologis dan moral yang berkaitan langsung dengan kualitas keimanan serta hubungan manusia dengan Allah SWT.

B. Lingkungan dalam Perspektif Islam

1. Manusia sebagai *Khalifah fil-Ardh*

Dalam Al-Qur'an, manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah ayat 30). Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi sesuai dengan aturan Allah. Konsep ini bukan hanya mandat kekuasaan, tetapi amanah yang menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kedudukan istimewa sebagai pengelola bumi. Namun, kedudukan tersebut bukanlah bentuk legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial.⁴²

⁴¹ Erwin Hafid, *Pelestarian Lingkungan Perspektif Hadis*, Penerbit Quantum, 2023.

⁴² Rasyad, "Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat al-Baqarah dan Ayat 26 Surat Shaad)," *Jurnal Ilmiah al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, Vol. 19, No. 1 (Januari 2022): 20–31.

Secara moral, manusia dituntut untuk bersikap adil terhadap alam dengan tidak merusaknya demi kepentingan sesaat. Alam bukan hanya sumber daya, tetapi juga rumah bersama bagi seluruh makhluk hidup yang memiliki hak untuk tetap lestari. Secara spiritual, peran manusia sebagai khalifah merupakan bagian dari ibadah. Menjaga keseimbangan alam berarti menjalankan perintah Allah, sementara merusaknya sama dengan mengabaikan amanah Ilahi. Karena itu, setiap tindakan terhadap lingkungan akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk menjaga ciptaan-Nya. Secara sosial, manusia harus memikirkan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Eksploitasi berlebihan yang merusak ekosistem akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi anak cucu. Dengan demikian, menjaga lingkungan adalah bentuk tanggung jawab antargenerasi yang diakui dalam ajaran Islam.

Dengan memadukan dimensi moral, spiritual, dan sosial, konsep khalifah fil-ardh menegaskan bahwa kedudukan manusia sebagai pengelola bumi adalah sebuah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

2. Amanah Menjaga Bumi

Lingkungan merupakan ciptaan Allah yang ditundukkan (*taskhir*) untuk kemaslahatan manusia (QS. Luqman ayat 20). Pemanfaatannya harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), sehingga sumber daya alam tidak rusak atau habis. Islam mengajarkan penggunaan sumber daya

secara bijak, menghindari pemborosan, dan mengelola alam untuk generasi sekarang dan yang akan datang.⁴³

Prinsip yang ditekankan Islam dalam pengelolaan lingkungan adalah keberlanjutan (*sustainability*). Artinya, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak, secukupnya, dan tidak merusak keseimbangan ekosistem. Al-Qur'an melarang perilaku berlebihan (*israf*) maupun pemborosan (*tabdzir*), karena keduanya dapat menimbulkan kerusakan yang berdampak pada kehidupan manusia sendiri. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah.

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga hak antar-generasi. Apa yang kita nikmati hari ini bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga titipan untuk anak cucu di masa depan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menggunakan nikmat Allah secara arif agar kebermanfaatannya tetap lestari. Menjaga bumi dengan penuh tanggung jawab berarti mewujudkan rasa syukur atas karunia Allah sekaligus melaksanakan tugas kekhilafahan yang telah diberikan kepada manusia.

3. Larangan Melakukan Kerusakan (*Fasad*)

Larangan untuk melakukan kerusakan di bumi ditegaskan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. Al-A'raf ayat 56 dan QS. Ar-Rum ayat 41. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan laut merupakan akibat ulah tangan manusia sendiri.

⁴³ Ridlo Andini, *Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2022.

Dalam terminologi Islam, kerusakan ini disebut *fasad*, yang mencakup berbagai tindakan yang merusak tatanan kehidupan, baik dalam aspek fisik, moral, maupun sosial. Dalam konteks lingkungan, *fasad* dapat berupa polusi udara dan air, deforestasi, perburuan liar, serta eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.⁴⁴

Kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga mencerminkan bentuk kedurhakaan kepada Allah SWT. Hal ini karena bumi dan seluruh isinya merupakan ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga, bukan dirusak. Merusak alam sama halnya dengan mengkhianati amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, penggundulan hutan, atau kepunahan spesies dipandang bukan hanya sebagai masalah ekologis, melainkan juga sebagai dosa sosial dan spiritual.

Islam mendorong umat manusia untuk menjaga keseimbangan alam dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, perilaku merusak akan mendatangkan konsekuensi buruk, baik berupa bencana alam maupun krisis sosial yang pada akhirnya merugikan manusia sendiri. Dengan demikian, menjauhi *fasād* bukan hanya sebuah larangan, tetapi juga jalan menuju keberlanjutan hidup. Melestarikan lingkungan berarti melaksanakan perintah Allah

⁴⁴ Riyang Gunawan, *Nilai-Nilai Ekologis Ayat-Ayat tentang Kerusakan Lingkungan (Telaah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibn 'Ashur)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

sekaligus memastikan keberlangsungan rahmat-Nya bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

4. Prinsip Keseimbangan (*Mizan*)

Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu di alam semesta diciptakan dengan ukuran dan keseimbangan yang sempurna (*mizan*), sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9. Prinsip ini menandakan bahwa keberlangsungan alam semesta hanya dapat terjaga apabila setiap unsur berada dalam posisinya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan Allah. Dengan kata lain, keseimbangan alam bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan manifestasi dari sunnatullah yang mengatur seluruh ciptaan-Nya.⁴⁵

Prinsip *mizan* mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah harus menyesuaikan aktivitasnya dengan hukum keseimbangan tersebut. Segala bentuk tindakan yang melampaui batas, baik berupa eksploitasi berlebihan, konsumsi yang boros, maupun pembangunan yang tidak ramah lingkungan, akan mengganggu harmoni alam. Kerusakan ekologis yang terjadi dewasa ini merupakan bukti nyata akibat dari ketidakpatuhan manusia terhadap prinsip keseimbangan yang ditetapkan Allah.

Oleh karena itu, menjaga keseimbangan alam menjadi kewajiban moral sekaligus spiritual. Aktivitas manusia dalam mengelola bumi seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta kelestarian sumber daya bagi generasi mendatang. Dalam perspektif Islam, memelihara

⁴⁵ Sri Ratna Wulan, "Konsep Keseimbangan (Mīzān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 2, no. 06 (Januari 2025): 526–532.

mīzān bukan hanya bentuk tanggung jawab ekologis, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan hidup sejalan dengan prinsip ini, manusia dapat mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai ilahiah.

C. Relevansi Konsep Ekosistem dan Lingkungan dengan Kehidupan Modern

1. Hubungan antara Kerusakan Lingkungan dan Perilaku Manusia

Kerusakan lingkungan pada era modern sebagian besar merupakan konsekuensi langsung dari perilaku manusia. Industrialisasi yang tidak ramah lingkungan, penggunaan bahan kimia berbahaya, penebangan hutan tanpa reboisasi, hingga eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah mempercepat degradasi ekosistem. Aktivitas ini menimbulkan berbagai permasalahan serius, mulai dari pencemaran udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.

Fenomena tersebut sejalan dengan peringatan Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rum ayat 41, yang menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat ulah tangan manusia sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku eksploitatif yang mengabaikan prinsip keseimbangan alam akan membawa dampak buruk tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia sebagai penghuninya. Dengan kata lain, krisis ekologi yang terjadi

saat ini adalah bentuk nyata dari fasad (kerusakan) yang diingatkan dalam ajaran Islam.⁴⁶

Selain itu, perilaku konsumtif masyarakat modern turut memperparah kondisi lingkungan. Budaya penggunaan produk sekali pakai, ketergantungan pada energi fosil, dan gaya hidup yang berorientasi pada materialisme menciptakan jejak karbon yang semakin tinggi. Akibatnya, perubahan iklim global menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk kembali pada prinsip pengelolaan alam yang bijak sebagaimana diajarkan dalam Islam, yaitu menjaga, memelihara, dan memanfaatkan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Degradasi Lingkungan

Kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan masalah ekologis, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Berkurangnya sumber daya alam menyebabkan keterbatasan pasokan pangan, energi, dan air bersih, yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan manusia. Misalnya, deforestasi yang masif tidak hanya memicu kekeringan dan berkurangnya cadangan air tanah, tetapi juga mengurangi lahan pertanian produktif sehingga mengganggu ketahanan pangan nasional.⁴⁷

⁴⁶ Febby Intansari Nuraini Sutrisno dan Miftahudin Azmi, "Eksplorasi Lingkungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 5, no. 1 (2025).

⁴⁷ Azwardi, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, ITK Press, 2022.

Di sisi lain, pencemaran udara, air, dan tanah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Meningkatnya kasus penyakit pernapasan akibat polusi udara, keracunan akibat limbah kimia, serta merebaknya penyakit berbasis lingkungan menjadi beban tambahan bagi sistem kesehatan. Kondisi ini tentu berdampak pada produktivitas tenaga kerja, menurunkan kualitas hidup masyarakat, dan memperbesar biaya kesehatan yang harus ditanggung baik oleh individu maupun negara.

Dari segi ekonomi, degradasi lingkungan dapat melemahkan stabilitas pembangunan. Pencemaran air merugikan sektor perikanan, abrasi pantai mengganggu aktivitas nelayan, sementara bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menimbulkan kerugian infrastruktur yang besar. Selain itu, kerusakan ekosistem juga mengurangi potensi pariwisata berbasis alam yang menjadi sumber devisa negara. Dengan demikian, degradasi lingkungan tidak hanya menjadi masalah ekologis, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

3. Dampak Spiritual dan Moral

Dalam Islam, kerusakan lingkungan tidak semata-mata dipandang sebagai masalah ekologis, tetapi juga sebagai krisis spiritual dan moral. Merusak alam berarti mengkhianati amanah Allah yang telah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Setiap bentuk fasad (kerusakan), seperti pencemaran, perusakan hutan, atau eksploitasi berlebihan, merupakan tanda bahwa manusia telah menyalahgunakan kedudukan

istimewanya dan lalai dalam menjalankan tanggung jawab ilahiah yang diemban.

Kerusakan lingkungan juga mencerminkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat Allah. Alam dengan segala kekayaannya diberikan sebagai sarana penunjang kehidupan, namun ketika manusia merusaknya, berarti ia tidak menghargai pemberian tersebut. Hal ini menunjukkan adanya krisis moral, yaitu hilangnya kesadaran untuk menjaga keseimbangan, menahan diri dari keserakahan, dan mengutamakan keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Dengan kata lain, eksploitasi alam secara sewenang-wenang bukan hanya tindakan merugikan sesama, tetapi juga bentuk kedurhakaan kepada Sang Pencipta.

Sebaliknya, menjaga kelestarian alam dipandang sebagai wujud ketaatan dan ibadah. Menghijaukan bumi, menggunakan sumber daya secara bijak, serta menghindari perbuatan yang menimbulkan kerusakan termasuk dalam amal saleh yang bernilai ihsan. Kesadaran spiritual ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Allah. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya tuntutan ekologis atau sosial, melainkan juga bagian dari akhlak mulia dan jalan untuk meraih rahmat serta ridha-Nya.

4. Kebutuhan Akan Etika Lingkungan Islami

Era modern ditandai dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi yang pesat, tetapi di sisi lain juga membawa dampak serius terhadap kelestarian lingkungan. Polusi udara, pencemaran air, deforestasi,

dan perubahan iklim menunjukkan bahwa manusia sering kali gagal menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis. Dalam situasi ini, diperlukan panduan etika lingkungan yang mampu menjadi landasan moral dan spiritual. Islam, sebagai agama yang menekankan keseimbangan (*mizan*) dan kasih sayang (*rahmah*), menawarkan kerangka etika yang relevan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Etika lingkungan Islami berakar pada prinsip-prinsip universal, seperti ihsan (berbuat baik tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah), wasatiyah (moderasi dalam pemanfaatan sumber daya, menghindari sikap berlebihan maupun abai), serta *rahmatan lil-‘alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, manusia diarahkan untuk hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memperlakukan lingkungan bukan sekadar sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah yang harus dipelihara.

Selain itu, etika lingkungan Islami juga menuntut adanya tanggung jawab kolektif dalam memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Hal ini sejalan dengan konsep *islah* (perbaikan), yaitu kewajiban untuk mengembalikan sesuatu pada kondisi yang lebih baik. Pemulihan hutan yang gundul, rehabilitasi lahan kritis, hingga pengelolaan sampah secara berkelanjutan dapat dipandang sebagai wujud implementasi etika ini. Dengan demikian, keberadaan etika lingkungan Islami bukan hanya sebagai

teori normatif, tetapi juga pedoman praktis yang relevan untuk menjawab krisis ekologis di era modern.



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA**

BAB III

Sayyid Quthub Dan Penafsirannya Terhadap Ayat-Ayat Tentang Ekosistem

A. Biografi Sayyid Quthub

1. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga

Sayyid Quthub Ibrahim Husayn Syadzili lahir pada 9 Oktober 1906 di desa Musha, Provinsi Asyut, Mesir Hulu. Desa ini merupakan wilayah agraris dengan kehidupan masyarakat yang sederhana namun religius. Keluarga Quthub dikenal taat beragama dan berpegang kuat pada nilai-nilai Islam. Ayahnya, Ibrahim Husayn Quthub, adalah seorang tokoh masyarakat yang dihormati karena integritasnya dan komitmen terhadap pendidikan agama. Ibunya, yang juga berasal dari keluarga terpandang, berperan besar dalam menanamkan nilai moral dan spiritual sejak masa kanak-kanak Quthub.

Lingkungan keluarga yang religius ini memberikan fondasi penting bagi pembentukan karakter dan pandangan hidup Quthub. Sejak kecil, ia diperkenalkan dengan Al-Qur'an, tradisi keilmuan Islam, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana membangun pribadi dan masyarakat.

2. Pendidikan dan Perkembangan Intelektual

Sayyid Quthub memulai pendidikan dasarnya di sekolah desa di Musha, tempat ia belajar membaca, menulis, serta mempelajari dasar-dasar agama. Sejak kecil, ia telah diperkenalkan pada Al-Qur'an dan berhasil menghafal sebagian besar isinya. Lingkungan desa yang sederhana namun sarat nilai

keislaman memberikan ruang baginya untuk memahami ajaran agama secara mendalam sejak dini.

Pada usia remaja, Quthub pindah ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan. Perpindahan ini membuka wawasannya terhadap dunia yang lebih luas, termasuk interaksi dengan pemikiran modern dan dinamika sosial-politik Mesir. Ia kemudian diterima di Dar al-'Ulum University, salah satu lembaga pendidikan terkemuka pada masa itu, dan lulus pada tahun 1933 dengan gelar sarjana dalam bidang sastra Arab dan pendidikan.

Selama masa studinya, Quthub mengasah keterampilan menulis dan retorikanya. Ia mulai aktif menulis esai dan kritik sastra yang dimuat di berbagai surat kabar dan majalah Mesir. Gaya bahasanya yang puitis, argumentatif, dan penuh kekuatan retorik kelak menjadi ciri khas dalam karya tafsirnya, terutama *Fi Zilāl al-Qur'ān*.

Pendidikan formal dan pengalaman intelektualnya membentuk Quthub sebagai pemikir yang tidak hanya menguasai teks agama, tetapi juga peka terhadap perkembangan budaya, politik, dan sosial di sekitarnya. Perpaduan antara dasar keilmuan agama dan kemampuan analisis sosial inilah yang menjadikannya unik di antara mufassir kontemporer.

3. Karya-karya Penting

Sayyid Quthub dikenal sebagai penulis produktif yang menghasilkan karya di berbagai bidang, mulai dari sastra, kritik sosial, hingga tafsir Al-Qur'an. Karya-karyanya tidak hanya merefleksikan kepiawaiannya dalam bahasa dan sastra Arab, tetapi juga kedalaman pemikiran Islam yang ia

perjuangkan. Beberapa karya pentingnya antara lain:

- a. *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) erupakan karya tafsir monumental yang ditulis selama lebih dari satu dekade, sebagian besar diselesaikan di penjara. Tafsir ini menggabungkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan refleksi sosial, politik, dan moral umat Islam. Selain itu juga dikenal dengan gaya bahasa yang puitis, emosional, dan inspiratif, sekaligus mengajak pembacanya untuk menghidupkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan nyata.
- b. *Ma'alim fi al-Tariq* (Petunjuk Jalan), buku ini dianggap sebagai manifesto ideologis Quthub, menekankan pentingnya kembali kepada kemurnian Islam dan membangun masyarakat yang berlandaskan syariat. Memuat konsep hakimiyyah (kedaulatan Allah) dan seruan untuk meninggalkan sistem jahiliyah modern.
- c. *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam) membahas prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam serta peran syariat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Menegaskan bahwa Islam memiliki mekanisme lengkap untuk mengatasi ketimpangan sosial.

B. Sistematika Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*

Fi Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quthub merupakan tafsir modern yang menonjolkan integrasi antara pesan spiritual Al-Qur'an dengan konteks sosial-politik kontemporer umat Islam. Penulisan tafsir ini dimulai pada tahun 1952 ketika Quthub aktif dalam Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan berlanjut

hingga masa penahanannya antara 1954 hingga 1964. Proses penulisan yang terbagi dalam dua fase ini membentuk karakter unik tafsirnya. Fase pertama, sebelum penjara, menekankan pendekatan deskriptif dan literer, dengan fokus pada penggalian makna ayat serta relevansinya dengan kehidupan modern. Pada periode ini, Quthub berusaha menghadirkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang praktis, memadukan pesan moral, etika sosial, dan penguatan iman individu. Fase kedua, yang ditulis dalam kondisi pemenjaraan politik, menunjukkan corak tafsir yang lebih reflektif dan ideologis. Dalam kondisi terisolasi dan menghadapi tekanan rezim, tafsir Quthub menekankan dimensi perlawanan moral, urgensi reformasi sosial, dan pentingnya membangun masyarakat Islam yang berkeadilan, sehingga tafsirnya mengandung dimensi *harakī* (gerakan) yang jelas.

Secara metodologis, *Fi Zilāl al-Qur'ān* tidak menitikberatkan aspek teknis seperti *i'rab*, *qirā'āt*, atau perbedaan pendapat ulama secara sistematis, yang merupakan ciri tafsir klasik seperti *al-Ṭabarī* atau *al-Qurṭubī*. Sebaliknya, Quthub menekankan tafsir kontekstual yang mengaitkan ayat dengan realitas kehidupan umat, menonjolkan pesan moral, etika sosial, dan implikasi praktis. Hal ini menjadikan *Fi Zilāl al-Qur'ān* sebagai tafsir tematik dan reflektif, yang memadukan tadabbur (merenungkan makna ayat) dengan dorongan dakwah dan aksi nyata. Misalnya, ketika menafsirkan QS. Ar-Rum 41 tentang kerusakan akibat perbuatan manusia, Quthub tidak hanya menjelaskan fenomena ekologis, tetapi juga mengaitkannya dengan penyimpangan moral, tanggung jawab sosial, dan pentingnya kesadaran

spiritual sebagai solusi jangka panjang.

Bahasa yang digunakan Quthub bersifat puitis, retorik, dan emosional. Ia berupaya menghadirkan pengalaman membaca yang memungkinkan pembaca merasakan langsung “naungan” wahyu, sejalan dengan makna judul *Fi Zilāl* (“di bawah naungan”). Teknik narasi ini menghadirkan keseimbangan antara penjelasan intelektual dan pembangkit emosi, sehingga pembaca tidak hanya memahami pesan ayat secara rasional tetapi juga terdorong secara moral dan spiritual. Pendekatan ini berbeda dengan tafsir klasik, yang cenderung objektif dan metodologis; Quthub menekankan dimensi ideologis, sosial, dan gerakan yang relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Fokus utama tafsir ini meliputi beberapa aspek. Pertama, relevansi Al-Qur’an dengan kehidupan modern, sehingga tafsirnya tidak kehilangan konteks zaman dan tetap menjadi pedoman praktis. Kedua, pengaitan ayat dengan situasi sosial-politik umat Islam, termasuk kritik terhadap ketidakadilan, kolonialisme, korupsi moral, dan penindasan. Ketiga, mendorong pembaca untuk membangun masyarakat berdasarkan prinsip Islam, menekankan keadilan sosial, ukhuwah, dan penegakan syariat. Keempat, integrasi tadabbur dengan dakwah, di mana pembaca didorong tidak hanya memahami makna ayat tetapi juga mengekspresikan pemahaman tersebut dalam tindakan nyata. Quthub juga menekankan aspek perjuangan (jihad moral) sebagai bagian dari pemahaman ayat, sehingga tafsir ini memiliki dimensi gerakan yang kuat.

Kelebihan *Fi Zilāl al-Qur’ān* terletak pada kemampuannya membangkitkan kesadaran spiritual sekaligus kesadaran sosial. Tafsir ini menyajikan Al-Qur’an sebagai pedoman moral dan etis, relevan dengan isu kontemporer, dan mampu menginspirasi tindakan nyata untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Namun, tafsir ini juga memiliki keterbatasan. Fokus yang kuat pada ideologi dan gerakan membuat tafsir ini kurang membahas aspek teknis secara mendalam, seperti *gramatika*, *balāghah*, *i’rāb*, atau *asbāb al-nuzūl*. Hal ini menyebabkan tafsir ini lebih subjektif dibandingkan tafsir klasik, sehingga kurang cocok digunakan sebagai referensi untuk kajian linguistik atau metodologi tafsir formal.⁴⁸

Dengan demikian, *Fi Zilāl al-Qur’ān* menonjol sebagai tafsir modern yang memadukan pesan spiritual, sosial, dan ideologis. Tafsir ini bukan sekadar analisis teks, tetapi juga panduan praktis bagi umat Islam untuk memahami hubungan antara iman, moralitas, dan tanggung jawab sosial-politik. Karakter tafsir ini, yang menekankan relevansi kontemporer dan aksi nyata, menjadikannya karya yang unik dan berpengaruh dalam sejarah tafsir modern, sekaligus menunjukkan integrasi antara pemikiran religius, etika sosial, dan kesadaran gerakan.

⁴⁸ Mohammad Zaedi, “Karakteristik Tafsir fi Zhilal Al-Qur’an,” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 (2021).

C. Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Tentang Ekosistem

Sayyid Quthub dalam *Fi Zilāl al-Qur'ān* memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang tunduk pada sunnatullah hukum-hukum tetap yang mengatur keteraturan seluruh makhluk. Ekosistem, dalam pandangannya, bukan hanya susunan fisik yang terdiri dari tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan, tetapi juga mencakup keseimbangan moral dan sosial yang menopang kehidupan manusia. Setiap elemen alam saling terhubung dalam suatu jaringan yang harmonis. Apabila salah satu unsur mengalami kerusakan akibat perilaku manusia, maka akan terjadi reaksi berantai yang merusak keseluruhan sistem.

Dalam kerangka pemikiran Quthub, hubungan manusia dengan alam bukanlah relasi eksploitatif, melainkan relasi amanah dan tanggung jawab. Quthub menegaskan bahwa manusia sebagai *khalifah fil-ardh* berkewajiban menjaga kesinambungan sunnatullāh agar tidak terjadi kerusakan ekologis maupun sosial. Oleh sebab itu, perusakan lingkungan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan, sekaligus pelanggaran terhadap hukum Ilahi. Bagi Quthub, kerusakan alam adalah cerminan dari kerusakan spiritual manusia, sehingga upaya pelestarian ekosistem tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga merupakan bagian kesatuan dari ketaatan dan penghambaan kepada Allah.⁴⁹

⁴⁹ Sayyid Quthub, *Fa Zilal al-Qur'an*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Syuruq, 2003)

1. Ayat-Ayat Tentang Ekosistem

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah menyinggung isu lingkungan jauh sebelum hal ini menjadi perhatian masyarakat global. Terdapat lebih dari lima ratus ayat yang berbicara tentang alam semesta beserta unsur-unsurnya, seperti langit, bumi, air, tumbuhan, hewan, hingga berbagai fenomena alam. Fakta ini menegaskan bahwa ekosistem tidak hanya menjadi objek kajian ilmiah, melainkan juga bagian dari wahyu yang harus dimaknai secara spiritual dan etis. Meski demikian, tidak semua ayat tersebut secara langsung membicarakan kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini, sejumlah ayat dipilih secara khusus, seperti QS. Ar-Rum ayat 41 yang secara eksplisit menggambarkan akibat ekologis dari ulah manusia.

Selain itu, terdapat pula beberapa ayat lain yang relevan dengan konsep ekosistem, antara lain QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang perusakan di bumi, QS. Al-Baqarah ayat 205 tentang kerusakan sebagai konsekuensi perbuatan manusia, QS. Al-An'am ayat 141 mengenai prinsip keseimbangan dan tidak berlebihan, QS. Ar-Rahman ayat 7-9 yang menegaskan *mizan* sebagai prinsip universal, QS. Al-Mulk ayat 15 yang memerintahkan manusia mengelola bumi, serta QS. Sad ayat 27 yang menyatakan bahwa penciptaan alam tidaklah sia-sia.

2. Penafsiran QS. Ar-Rum ayat 41

Dalam penafsiran QS. Ar-Rum ayat 41,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Quthub menguraikan bahwa kata *fasad* (kerusakan) dalam ayat ini mencakup dimensi material dan immaterial. Secara material, fasad tampak dalam bentuk degradasi lingkungan seperti hilangnya kesuburan tanah, tercemarnya air, punahnya spesies, dan perubahan iklim akibat keserakahan manusia. Secara immaterial, fasad hadir dalam bentuk ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, dan rusaknya tatanan politik, yang pada gilirannya juga berdampak pada kerusakan alam. Menurut Quthub, ayat ini adalah peringatan langsung bahwa perilaku manusia memiliki konsekuensi ekologis yang nyata.

Lebih jauh, Quthub menekankan bahwa istilah *fasad* dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai fenomena kerusakan yang kasat mata, tetapi juga sebagai indikator ketidakseimbangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Kerusakan alamiah seperti banjir, kekeringan, dan bencana ekologis menurutnya merupakan manifestasi dari perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai tauhid dan syariat. Dengan kata lain, degradasi lingkungan tidak bisa dilepaskan dari degradasi spiritual dan moral manusia. Oleh karena itu, upaya mengatasi kerusakan tidak cukup hanya dengan langkah teknis, melainkan juga harus dibarengi dengan reformasi nilai, kesadaran religius, dan kembalinya manusia kepada aturan Allah sebagai satu-satunya sumber keseimbangan.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*

3. Penafsiran QS. Al-A'raf ayat 56

Quthub juga menyoroti QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya; berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Quthub menafsirkan bahwa *ishlah* (perbaikan) yang dimaksud adalah kondisi bumi yang sudah disiapkan Allah dalam keseimbangan sempurna: air mengalir, tanah subur, udara bersih, iklim stabil, serta keteraturan ekosistem yang memungkinkan kehidupan berkembang. Ketika manusia mengabaikan aturan Allah, keseimbangan ini terganggu, dan manusia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Quthub mengaitkan ayat ini dengan prinsip tanggung jawab kolektif umat manusia dalam menjaga bumi, yang tidak boleh diserahkan hanya kepada segelintir pihak, melainkan menjadi kesadaran bersama.

Menurut Quthub, konsep *ishlah* ini sekaligus menjadi antitesis dari *fasad*. Apabila manusia menjalankan amanah kekhilafahan dengan benar, maka bumi akan tetap berada dalam kondisi seimbang sebagaimana yang dikehendaki Allah. Namun, ketika manusia mengabaikan perintah-Nya, maka keseimbangan itu akan rusak dan berbalik menjadi ancaman bagi kehidupan. Dengan demikian, *ishlah* tidak hanya bermakna pemulihan lingkungan secara fisik, tetapi juga pembenahan moral, sosial, dan politik manusia. Upaya

perbaikan ekosistem menurut Quthub harus bersifat menyeluruh, sebab alam dan manusia terikat dalam satu kesatuan yang saling mempengaruhi.⁵¹

4. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 30

Pada QS. Al-Baqarah ayat 30 tentang pengangkatan manusia sebagai khalifah fil-ardh.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi...’”

Quthub menegaskan bahwa kekhalifahan bukanlah hak absolut untuk mengeksploitasi, melainkan mandat yang dibatasi oleh ketentuan Ilahi. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (*istimrar*), mengelola lingkungan dengan bijak, dan menjauhi tindakan destruktif. Menurutnya, keserakahan, industrialisasi yang tidak terkendali, dan perlombaan ekonomi yang mengabaikan etika adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan ini.

Lebih jauh lagi, Quthub mengaitkan pesan-pesan ekologi Al-Qur’an dengan kesadaran spiritual. Ia menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam bukan semata-mata hubungan utilitarian (manfaat langsung), tetapi juga hubungan ibadah. Memelihara kebersihan sungai, mencegah polusi udara, mengelola hutan secara lestari, serta menjaga keanekaragaman hayati adalah

⁵¹ *Ibid*

bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, pelestarian ekosistem menjadi bagian dari *'ubudiyyah* (penghambaan) manusia kepada Penciptanya.⁵²

5. Penafsiran QS. Ar-Rahman ayat 7-9

Quthub juga menekankan adanya keseimbangan (*mizan*) yang menjadi hukum alam semesta, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) (7) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.(8) Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.(9)

Menurutnya, *mizan* mencakup keseimbangan ekologis, sosial, dan moral yang harus dijaga manusia. Mengganggu keseimbangan ini, misalnya melalui perusakan habitat, eksploitasi tambang tanpa reklamasi, atau penangkapan ikan secara berlebihan, berarti melanggar sistem yang ditetapkan Allah.

Quthub menekankan bahwa menjaga *mizan* merupakan bentuk ketaatan langsung kepada Allah, karena hukum keseimbangan ini diletakkan oleh-Nya sebagai fondasi keteraturan alam. Quthub menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi bukan sekadar akibat kelalaian teknis manusia dalam mengelola sumber daya, melainkan mencerminkan sikap ingkar terhadap aturan Ilahi.

⁵²*Ibid*

Oleh sebab itu, usaha melestarikan lingkungan baik melalui regulasi, pengelolaan berkelanjutan, maupun perubahan gaya hidup bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan realisasi tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di bumi.⁵³


Dengan demikian, penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat-ayat ekosistem membentuk kerangka pemikiran bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban ilmiah atau hukum positif, tetapi merupakan mandat keagamaan yang bersifat mutlak. Kerusakan alam adalah cerminan dari kerusakan moral manusia, dan pelestarian lingkungan adalah bagian dari pembenahan spiritual umat. Perspektif ini menempatkan isu ekologi dalam ranah teologis yang lebih luas, sehingga menuntut kesadaran moral, sosial, dan religius untuk mewujudkan keberlanjutan bumi.

Lebih lanjut, Quthub menegaskan bahwa dimensi ekologi dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari dimensi akidah dan ibadah. Pemeliharaan bumi adalah konsekuensi logis dari keimanan, sebab seorang mukmin yang benar imannya akan memandang alam sebagai ayat-ayat kauniyyah yang menunjuk kepada kebesaran Allah. Mengabaikan kelestarian lingkungan berarti meremehkan tanda-tanda kebesaran-Nya, yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya kesadaran tauhid. Dengan demikian, krisis lingkungan pada hakikatnya juga merupakan krisis iman yang menuntut perbaikan dari dalam diri manusia.

Selain itu, Quthub menyoroti pentingnya membangun kesadaran

⁵³ *Ibid*

kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ekosistem. Upaya pelestarian tidak dapat diserahkan hanya pada kebijakan pemerintah atau kalangan tertentu, melainkan harus menjadi etos sosial umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pola konsumsi, cara mengelola sampah, hingga pilihan terhadap teknologi yang ramah lingkungan merupakan bagian dari aktualisasi nilai Islam dalam konteks kontemporer. Dengan menempatkan isu lingkungan sebagai bagian integral dari dakwah dan pembinaan umat, Quthub membuka ruang untuk menjadikan ekologi sebagai medan aktualisasi spiritual dan sosial yang berkelanjutan.



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA**

BAB IV

Analisis Tafsir Terhadap Isu Lingkungan Kontemporer

A. Makna Fasad dalam Ayat-Ayat Tentang Ekosistem

Dalam *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quthub memaknai istilah *fasād* sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 41 bukan hanya sebatas kerusakan fisik di darat dan laut, tetapi juga mencakup kerusakan yang bersifat moral, sosial, dan politik. Menurutnya, *fasād* adalah segala bentuk ketidakseimbangan dan kehancuran yang timbul akibat penyimpangan manusia dari prinsip-prinsip ilahi. Penyimpangan ini merusak harmoni antara manusia, alam, dan Allah, yang pada akhirnya mengganggu keteraturan ekosistem yang telah diciptakan dengan sempurna. Kerusakan fisik yang dimaksud Quthub mencakup hilangnya kesuburan tanah, berkurangnya sumber daya air, polusi udara, degradasi hutan, dan kerusakan terumbu karang. Namun, ia menekankan bahwa di balik kerusakan fisik tersebut terdapat kerusakan moral yang lebih mendasar yakni ketika manusia memandang alam hanya sebagai objek eksploitasi demi keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan tanggung jawab sebagai khalifah fil-ardh. Dalam konteks kontemporer, makna *fasād* yang dijelaskan Quthub dapat diperluas untuk mencakup berbagai krisis lingkungan modern, antara lain degradasi ekologis, krisis iklim, ketidakadilan lingkungan, dan disintegrasi moral. Quthub memberikan penekanan khusus pada frasa *bimā kasabat aydin-nās* (“disebabkan oleh perbuatan tangan manusia”) sebagai pernyataan tegas bahwa manusia adalah aktor utama di balik kerusakan

ekosistem. Solusi persoalan lingkungan, karenanya, harus dimulai dari perbaikan perilaku, pola pikir, dan orientasi hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian, dalam kerangka tafsir Quthub, *fasād* merupakan krisis multidimensional yang berakar pada degradasi moral dan spiritual manusia.

Senada dengan itu, tafsir Quthub terhadap QS. Al-A'raf ayat 56 mempertegas bahwa bumi sejak awal telah diperbaiki dan ditata Allah dengan keseimbangan yang harmonis, sehingga larangan merusak setelah adanya perbaikan merupakan peringatan keras agar manusia menjaga tatanan tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya berupa pencemaran atau eksploitasi alam secara serakah, melainkan juga tindakan zalim dan ketidakadilan sosial yang merusak harmoni kehidupan. Menurut Quthub, doa dan ibadah kepada Allah tidak akan berarti jika disertai perbuatan merusak bumi, karena ketaatan ritual harus sejalan dengan tanggung jawab etis menjaga ciptaan-Nya. Frasa "*ud'ūhu khaufan wa thama'an*" (berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap) ditafsirkan sebagai ajakan untuk menginternalisasi kesadaran spiritual yang mencegah manusia dari perilaku destruktif. Relevansinya di masa kini tampak jelas pada isu pencemaran industri, pembangunan yang eksploitatif, serta gaya hidup konsumtif yang mengabaikan keberlanjutan ekosistem.

Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan Quthub dalam kerangka kekhalifahan manusia di bumi. Penetapan manusia sebagai khalifah bukan sekadar penghormatan, tetapi amanah berat yang disertai konsekuensi moral. Pertanyaan para malaikat tentang potensi manusia menumpahkan

darah dan membuat kerusakan mencerminkan sisi negatif yang memang nyata dalam sejarah umat manusia. Namun, Allah menegaskan kelebihan manusia berupa ilmu dan kemampuan mengelola bumi. Quthub melihat bahwa potensi membangun dan merusak selalu hadir dalam diri manusia, sehingga kunci keberhasilan khalifah terletak pada sejauh mana manusia menggunakan akal, ilmu, dan kehendaknya sesuai dengan petunjuk Allah. Ketika amanah ini diabaikan, kerusakan ekologis, penindasan, dan ketidakadilan pun muncul, membuktikan kebenaran kekhawatiran para malaikat. Tetapi jika dikelola dengan benar, kekhalifahan akan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Penjelasan Quthub semakin dipertegas melalui QS. Ar-Rahman ayat 7-9 yang menegaskan prinsip keseimbangan (*mīzān*) sebagai hukum universal ciptaan Allah. Keseimbangan ini tidak hanya berlaku pada kosmos dan fenomena alam, melainkan juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan spiritual kehidupan manusia. Menurut Quthub, melampaui batas keseimbangan berarti menyalahi hukum Allah dan pasti menimbulkan kerusakan. Kecerakahan, eksploitasi tanpa batas, dan gaya hidup berlebihan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap *mīzān*. Dalam konteks modern, pesan ini berkaitan erat dengan krisis lingkungan global seperti pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem akibat industrialisasi yang tidak terkendali. Menjaga keseimbangan berarti menegakkan keadilan, menerapkan pola hidup berkelanjutan, serta membangun hubungan harmonis antara manusia, alam,

dan Sang Pencipta.

Dengan demikian, keempat ayat tersebut ketika dibaca bersama-sama memberikan kerangka komprehensif tentang pandangan Sayyid Quthub mengenai kerusakan bumi. QS. Ar-Rum:41 menegaskan adanya fasād yang bersumber dari ulah manusia, QS. Al-A'raf: 56 melarang perusakan setelah bumi diperbaiki, QS. Al-Baqarah: 30 menekankan tanggung jawab kekhalifahan, dan QS. Ar-Rahman:7-8 menekankan prinsip keseimbangan kosmos. Seluruhnya mengajarkan bahwa menjaga bumi bukan hanya isu ekologis, tetapi bagian dari amanah spiritual dan etis manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

B. Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah

Sayyid Quthub dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menegaskan bahwa manusia mengemban amanah besar sebagai khalifah di bumi. Konsep ini pertama kali ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah mengumumkan penunjukan manusia sebagai khalifah. Quthub menilai ayat ini sebagai penegasan potensi ganda manusia: ia bisa menebarkan kebaikan dan menegakkan keadilan, namun juga berpotensi menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah. Karena itu, status khalifah bukanlah sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab berat yang menuntut kesadaran spiritual, moral, dan intelektual agar manusia tidak keluar dari jalan yang ditentukan Allah.

Tanggung jawab ini semakin dipertegas dalam QS. Ar-Rum ayat 41. Quthub menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan laut adalah akibat langsung dari ulah manusia. Kerusakan tersebut bukan hanya bersifat

fisik, seperti degradasi tanah, pencemaran, dan hilangnya sumber daya alam, tetapi juga mencakup kerusakan moral, sosial, dan politik. Artinya, peran manusia sebagai khalifah meniscayakan upaya menjaga bumi dari berbagai bentuk *fasād*. Dengan kata lain, manusia bukan saja dituntut untuk membangun peradaban, tetapi juga bertanggung jawab atas setiap dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh tindakannya.

Larangan untuk merusak bumi ditegaskan kembali dalam QS. Al-A'raf ayat 56. Quthub menafsirkan bahwa bumi pada dasarnya sudah diciptakan Allah dalam kondisi baik dan seimbang. Maka, perusakan terhadap bumi setelah Allah memperbaikinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan menjadi bagian integral dari ibadah: doa dan pengabdian seseorang tidak akan bermakna jika pada saat yang sama ia berbuat kerusakan terhadap alam.

Selanjutnya, QS. Ar-Rahman ayat 7-9 memberikan landasan filosofis penting berupa konsep *mīzān* (keseimbangan). Menurut Quthub, keseimbangan ini meliputi keteraturan kosmik yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan spiritual. Tugas manusia sebagai khalifah adalah menjaga agar keseimbangan tersebut tidak terganggu. Eksploitasi berlebihan, perilaku konsumtif, dan sikap abai terhadap lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mīzān*. Dengan menjaga keseimbangan inilah manusia dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya secara benar.

Dengan demikian, empat ayat tersebut saling menguatkan gambaran tanggung jawab manusia sebagai khalifah. QS. Al-Baqarah ayat 30

menegaskan mandat kekhalifahan, QS. Ar-Rum ayat 41 memperingatkan dampak perusakan oleh manusia, QS. Al-A'raf ayat 56 melarang tindakan merusak bumi setelah diperbaiki, dan QS. Ar-Rahman ayat 7-8 menegaskan prinsip keseimbangan yang wajib dijaga. Keseluruhan ayat ini dalam tafsir Quthub membentuk kerangka bahwa amanah kekhalifahan tidak hanya sebatas tanggung jawab moral-spiritual, tetapi juga mencakup kewajiban ekologis dan sosial yang harus ditunaikan demi keberlanjutan kehidupan di bumi.

C. Implikasi Tafsir dalam Pelestarian Lingkungan

Penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan ekosistem, khususnya QS. Ar-Rum ayat 41, memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi upaya pelestarian lingkungan. Tafsir ini tidak hanya menguraikan makna fasad sebagai kerusakan multidimensional yang berpangkal pada penyimpangan moral dan spiritual manusia, tetapi juga memunculkan implikasi yang bersifat teologis, etis, sosial-politik, dan global.

Dari segi teologis, Quthub menempatkan alam sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga kelestariannya. Menurutnya, kerusakan alam merupakan tanda peringatan ilahi yang menuntut respons berupa taubat dan perubahan perilaku. Pandangan ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar tuntutan etika, tetapi bagian dari ketaatan kepada Allah.

Secara etis, prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*mīzān*) menjadi landasan moral dalam memperlakukan alam. Tindakan manusia terhadap lingkungan harus mempertimbangkan keberlangsungan seluruh

mahluk, tidak hanya kepentingan manusia semata. Quthub mengingatkan bahwa perilaku eksploitatif, konsumtif, dan abai terhadap kelestarian adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Dalam ranah sosial-politik, implikasi tafsir ini mengarah pada keharusan membentuk kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Kesadaran ekologis perlu dibangun melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, sehingga mampu melahirkan generasi yang memiliki komitmen moral terhadap pelestarian alam.

Secara global, pemikiran Quthub dapat diintegrasikan dalam wacana lingkungan internasional, seperti keberlanjutan, keadilan iklim, dan pelestarian biodiversitas. Prinsip-prinsip yang bersumber dari wahyu ini memberikan kontribusi universal, menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian dari misi kemanusiaan yang bersifat lintas agama dan budaya. Dengan demikian, tafsir Quthub tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi upaya menjaga bumi sebagai rumah bersama seluruh makhluk ciptaan Allah.

D. Upaya Praktis Berbasis Tafsir

Penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kerusakan bumi dan tanggung jawab manusia (QS. Al-Baqarah: 30, QS. Ar-Rum: 41, QS. Al-A'raf:56, dan QS. Ar-Rahman: 7-9) memberikan kerangka teologis dan etis bagi upaya praktis menjaga lingkungan. Menurutnya, pelestarian alam bukan sekadar wacana teknis, melainkan amanah

kekhalfahan yang berakar pada keseimbangan (*mīzān*) yang telah Allah tetapkan. Maka, solusi ekologis harus melibatkan perbaikan moral, spiritual, dan perilaku manusia di berbagai level: individu, komunitas, negara, hingga global.

Pada tingkat individu, QS. Al-Baqarah:30 menegaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah yang memikul tanggung jawab pribadi di hadapan Allah. Kesadaran ini menuntut pola hidup sederhana, pengendalian diri dari perilaku konsumtif, serta komitmen pada prinsip hemat energi, mengurangi limbah, dan mendaur ulang. Quthub memandang tindakan kecil ini sebagai wujud nyata ketaatan dan bagian dari amanah kekhalfahan.

Pada tingkat komunitas, QS. Al-A'raf:56 menekankan larangan membuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi. Prinsip ini mendorong lahirnya gerakan kolektif yang berbasis nilai-nilai Islam, misalnya program penghijauan, pengelolaan sampah, dan edukasi lingkungan di masjid, sekolah, maupun lembaga masyarakat. Dakwah dan khutbah dapat diarahkan untuk menginternalisasi pesan bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah jamaah. Dengan begitu, kesalehan sosial-ekologis dapat tumbuh berdampingan dengan kesalehan ritual.

Pada tingkat negara, QS. Ar-Rum:41 memperingatkan bahwa kerusakan alam merupakan akibat perbuatan manusia. Tafsir Quthub menegaskan bahwa negara sebagai representasi khalifah kolektif memiliki kewajiban untuk mencegah fasad melalui kebijakan publik. Hal ini meliputi regulasi lingkungan yang ketat, penegakan hukum terhadap perusak alam,

serta penerapan prinsip keadilan antargenerasi dalam pemanfaatan sumber daya. Pendidikan lingkungan yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum nasional.

Pada tingkat global, QS. Ar-Rahman:7-9 menegaskan prinsip *mīzān* atau keseimbangan kosmik. Prinsip ini menjadi kontribusi Islam bagi percakapan internasional mengenai keberlanjutan, keadilan iklim, dan perlindungan biodiversitas. Umat Islam didorong untuk berperan aktif dalam kerja sama global dengan menjadikan keseimbangan sebagai nilai dasar. Dengan demikian, partisipasi Muslim dalam forum internasional bukan sekadar pragmatis, tetapi bernilai teologis sebagai wujud menjaga amanah ilahi.

Quthub menekankan bahwa keberhasilan semua upaya ini tidak ditentukan semata-mata oleh teknologi atau kebijakan, tetapi sangat bergantung pada reformasi moral dan spiritual manusia. Selama manusia masih memandang alam sekadar sebagai objek eksploitasi, kerusakan akan terus berulang. Sebaliknya, jika manusia menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, maka relasi harmonis dengan alam dapat terwujud, keseimbangan terjaga, dan bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama, penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat-ayat tentang ekosistem menegaskan bahwa istilah *fasād* dalam Al-Qur'an, khususnya sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 41, tidak hanya bermakna kerusakan fisik, tetapi juga meliputi dimensi moral, sosial, politik, dan spiritual. Kerusakan alam dipahami sebagai konsekuensi dari penyimpangan manusia terhadap prinsip-prinsip ilahi, yang pada akhirnya merusak harmoni antara manusia, alam, dan Allah. Dalam perspektif ini, tugas manusia sebagai khalifah fil-ardh merupakan amanah untuk menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan memelihara bumi sesuai dengan nilai-nilai ilahiah.
2. Kedua, relevansi tafsir Quthub terhadap isu kerusakan lingkungan kontemporer sangat signifikan. Berbagai fenomena modern seperti pemanasan global, polusi, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta ketidakadilan lingkungan dapat dikategorikan sebagai wujud *fasād*. Solusi yang ditawarkan Quthub menekankan bahwa reformasi moral dan spiritual adalah langkah mendasar sebelum strategi teknis dan kebijakan lingkungan dapat berhasil. Dengan demikian, tafsir Quthub memberikan kerangka konseptual sekaligus panduan

aplikatif bagi upaya pelestarian lingkungan di tingkat individu, masyarakat, maupun negara, serta menegaskan bahwa menjaga ekosistem adalah bagian dari ketaatan kepada Allah.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Berwenang

Mengintegrasikan prinsip etika lingkungan Islami dalam penyusunan regulasi dan kebijakan publik, serta menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelaku perusakan lingkungan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Dakwah

Memasukkan materi etika lingkungan berbasis Al-Qur'an ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal, serta menjadikan isu pelestarian alam sebagai bagian dari dakwah yang berkesinambungan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan amanah. Masyarakat diharapkan menghindari perilaku konsumtif, mengurangi penggunaan bahan yang mencemari lingkungan, serta terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian alam di tingkat lokal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengembangkan penelitian dengan membandingkan tafsir

Sayyid Quthub dan mufassir lain terkait ayat-ayat ekologi, atau mengkaji relevansinya dengan kebijakan lingkungan di negara-negara Muslim maupun dalam forum internasional.



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA**

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Ridho. *Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al-Qur'an*. Disertasi. Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Ariwidodo, Eko. *Filsafat Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Jakarta: Prenada, 2023.
- Ashshidiq, Ahmad Fahmi. *Konsumerisme dan Dampaknya terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)*. Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Azwardi. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Balikpapan: ITK Press, 2022.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Data Bencana Alam Indonesia 2023*. Jakarta: BNPB.
- Badarul Ulum, Shahreza. *Moderasi Beragama Perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Badarussyamsi. "Pemikiran Politik Sayyid Qutb tentang Pemerintahan Islam." *Tajdid* Vol. XIV, No. 1 (Januari–Juni 2015): 143–166.
- Bagir, Zainal Abidin. *Agama dan Krisis Ekologis*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Budi, Setyo, R. Achmad Djazuli, dan Andriani Eko Prihatiningrum. *Agroekosistem*. Gresik: UMG Press, 2018.
- Dabashi, Hamid. *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran*. London: Routledge, 2006.

- Dj, Muhammad Mukhtar. *Kerusakan Lingkungan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tentang Pemanasan Global)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Fadhli, Muhajirul, & Qanita Fithriyah. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologis dalam Perspektif Ali Jum'ah." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (April 2021): 81-100.
- Fakultas Ushuluddin. "Makna Al Fasad Dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 41 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab Dengan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb)." Skripsi, STAIN Kudus, 2007.
- Faruqi (Al), Ismail Raji. *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1995.
- Gunawan, Riyang. *Nilai-Nilai Ekologis Ayat-Ayat tentang Kerusakan Lingkungan (Telaah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibn 'Ashur)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Hafid, Erwin. *Pelestarian Lingkungan Perspektif Hadis*. Yogyakarta: Penerbit Quantum, 2023.
- Hapsari, Faradhilla 'Aina. "Tafsir Ekologi Surah Ar-Rum Ayat 41 dalam Konteks Deforestasi di IKN (Studi Teori Limit Muhammad Syahrur)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Juz 6*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

(IPBES). “Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’: Species Extinction Rates ‘Accelerating.’” IPBES NET, 6 Mei 2019.
<https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Laporan Tahunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2023. Jakarta: KLHK.

Maknun, Djohar. *Ekologi Populasi, Komunitas, Ekosistem: Mewujudkan Kampus Hijau Asri, Islami dan Ilmiah*. Cirebon: Nurjati Press, 2017.

Mangunjaya, Fachruddin. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Mufidah, Naili Alvi. “Intepretasi Kontekstual QS. Al-Rum Ayat 41 dalam Urgensi Konversi Lingkungan (Analisis Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Muslim, Mustafa. *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu’i*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.

Muzaki, Ajid Mufad. “Konsep Ekologi Islam dalam Q.S Ar-Rum Ayat 41 (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. ABC International Group, 1997.

Nuralim, Asep. “Menjaga Ekosistem dalam Al-Qur’an Studi Penafsiran Muhammad Quraish SHihab dalam Tafsir Al-Misbah.” Skripsi, Institut

- Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Qurthubi, (Al) *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilāl al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Shuruq, 2000.
- Rahmawati, Neli, dan Ismar Hamid. "Wujud Antroposentrisme pada Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu." *Huma: Jurnal Sosiologi* 4, no. 1 (2025): 107–117.
- Rifzikka, Safira Azmi. "Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 2 (2024): 254–98.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2013.
- Supriadi, M. Ag. "Pemikiran Tafsir Sayyid Quthub dalam Fi Dzilal al-Qur'an." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, Edisi Maret 2015, 1–10.
- Sutrisno, Febby Intansari Nuraini, dan Miftahudin Azmi. "Eksplorasi Lingkungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)." *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 5, no. 1 (2025).
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>.
- Sutrisno, Febby Intansari Nuraini. "Eksplorasi Lingkungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Tabari, (Al) Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayān 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

UINSI Samarinda. 15 Ayat Al-Qur'an yang Mengandung Larangan Melakukan Kerusakan di Muka Bumi. 15 Januari 2025. <https://www.uinsi.ac.id/2025/01/15/15-ayat-al-quran-yang-mengandung-larangan-melakukan-kerusakan-di-muka-bumi/>.

Utomo, Suyud Warno, Sutriyono, dan Reda Rizal. Ekologi. Universitas Terbuka, 2014.

Wahyuni, Herpita, & Suranto. "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1–15.

Widodo, Dyah, Sonny Kristianto, Andi Susilawaty, Rakhmad Armus, Mila Sari, Muhammad Chaerul, Siti Nurjanah Ahmad, Darwin Damanik, Efbertias Sitorus, Ismail Marzuki, Erni Mohamad, Abdus Salam Junaedi, dan Faizah Mastutie. *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Wulan, Sri Ratna. "Konsep Keseimbangan (Mīzān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 2, no. 06 (Januari 2025): 526–532. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398043>.

Yamani, Moh. Tulus. "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (J-PAI)* 1, no. 2 (Januari–Juni 2015): 273–29.

Zaedi, Mohammad. "Karakteristik Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 (2021): 23–40.

Zuhaili, (Al) Wahbah. Tafsir al-Munir. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.